

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENCURIAN MELALUI *RESTORATIVE*
JUSTICE
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Octavia Putri Maharani

2102056023

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri.

Octavia Putri Maharani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Octavia Putri Maharani

Nim : 2102056023

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : "Peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian melalui
Restorative Justice "

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pembimbing I

Semarang, 10 Juni 2025

Pembimbing II


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


Siti Rofi'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fah.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Octavia Putri Maharani
NIM : 2102056023
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui *Restorative Justice*

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 24 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

RUSTAM DAHAR K. A. H. M. A. G.
NIP. 196907231998031005

Semarang, 07 Juli 2025

Sekretaris Sidang

SITI ROFI'AH M. H.
NIP. 198601062015032003

Penguji Utama I

**HJ. BRILIYAN ERNAWATI, S.H.,
M.Hum.**
NIP. 196312191999032001



Penguji Utama II

M. KHOIRUR ROFIQ M. S. I
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Dr. ANTHIN LATHIFAIL M. Ag
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

SITI ROFI'AH M. H.
NIP. 198601062015032003

MOTTO

Berdamai dengan apa yang terjadi,

Kunci dari semua masalah ini

- *Fourtwnty* -

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas kekuatan, kesehatan, dan semua karunia yang diberikan-Nya untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis menyampaikan karya ini kepada mereka yang telah memberikan bantuan yang tak ternilai kepada penulis, sebagai berikut:

1. Orang tua penulis, Mama Dwi Indah Susanti yang telah senantiasa mendoakan penulis tanpa henti, memberikan support kepada penulis, memberikan masukan serta nasihat untuk penulis, mengusahakan segala hal sehingga penulis dapat mencapai gelar ini, dan Ayah Supriyantono yang telah meluangkan waktu serta tenaga nya untuk mengantar jemput penulis dari awal menjadi mahsiswi baru hingga detik ini, mendoakan penulis, memberikan semangat dan mengusahakan apapun sehingga penulis bisa mendapatkan gelar sarjana
2. Adik penulis, Talitha Prisya Vega yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis setiap harinya.
3. Keluarga besar penulis, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis
4. Teman-teman penulis, yang selalu memberikan semangat, nasihat, motivasi dan doa kepada penulis
5. Seluruh dosen dan guru, yang telah berkenan mengajari dan mendidik penulis hingga penulis bisa sampai pada tahap ini

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Octavia Putri Maharani
NIM : 2102056023
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program : S1
Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian melalui *Restorative Justice*

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 10 Juni 2025



Octavia Putri Maharani

NIM. 2102056023

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti penumpukan perkara, dominasi pidanaan berbasis pembalasan, kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban, serta lambatnya proses hukum yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus tindak pidana ringan, seperti pencurian, berujung pada hukuman penjara yang justru menimbulkan stigma sosial dan tidak menyelesaikan akar permasalahan antara pelaku dan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan *restorative justice*. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung kepada pihak kejaksaan, pelaku, korban, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Semarang berperan aktif sebagai fasilitator utama dalam proses mediasi antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Proses penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah mufakat yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, pengakuan kesalahan pelaku, serta penciptaan kesepakatan damai

yang dituangkan secara tertulis dan diawasi pelaksanaannya oleh kejaksaan. Pendekatan ini tidak hanya berhasil mengembalikan aset yang dicuri dan menjamin hak-hak kedua belah pihak, tetapi juga memulihkan hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Keberhasilan penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kota Semarang mencerminkan implementasi teori hukum progresif dan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Penghentian Penuntutan, *Restorative Justice*, Hukum Progresif, Keadilan Substansial

ABSTRACT

The criminal justice system in Indonesia still faces various problems, such as the accumulation of cases, the dominance of retaliation-based punishment, lack of attention to victims' rights, and the slow legal process which has an impact on decreasing public confidence in the judiciary. Facts in the field show that many cases of minor crimes, such as theft, lead to prison sentences that actually cause social stigma and do not solve the root of the problem between the perpetrator and the victim.

This study aims to analyze the role of the Semarang City District Attorney's Office in resolving theft crimes through a restorative justice approach. The research uses empirical juridical method with qualitative approach, namely by collecting primary data through direct interviews with the prosecutor's office, perpetrators, victims, and community leaders, as well as secondary data in the form of documents and laws and regulations.

The results showed that the Semarang City District Attorney's Office played an active role as the main facilitator in the mediation process between the perpetrator, victim, family, and community. The case settlement process is conducted through consensus deliberation that emphasizes the recovery of the

victim's losses, acknowledgment of the perpetrator's guilt, and the creation of a peace agreement that is written down in writing and supervised by the prosecutor's office. This approach has not only succeeded in recovering stolen assets and securing the rights of both parties,

Keywords: *Theft Crime, Termination of Prosecution, Restorative Justice, Progressive Law, Substantial Justice*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui *Restorative Justice*”. Skripsi ini diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Banyak orang yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan masa studi dan menulis skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, adik, dan keluarga penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta doa kepada penulis
2. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Siti Rofiah, M.H. selaku dosen pembimbing II penulis. Terima kasih karena dengan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
3. Ibu Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. selaku wali dosen penulis, yang selalu memberikan motivasi

4. Ibu Yustiawati, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H., M.H. selaku Kasubseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi, Bapak Finradost Yufan Madarakah, S.H., M.H. selaku Kasubseksi Prapenuntutan di Kejari Kota Semarang, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan informasi dan data yang penulis perlukan.
5. Teman-teman penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, doa, dan nasihat kepada penulis
6. Yang terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga saat ini, yang mampu bertahan dengan segala duka, lara, dan kebahagiaan. Semoga diri ini tetap kuat untuk menjalani hari esok dengan berbagai rintangannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari pembaca untuk membantu memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap temuan penelitian ini akan membantu masyarakat secara keseluruhan, perkembangan, dan pembaharuan di bidang hukum secara khusus.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2025

Penulis



Octavia Putri Maharani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11

F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi	26
BAB II	29
TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN, KEJAKSAAN, RESTORATIVE JUSTICE, TEORI TUJUAN PIDANA, TEORI HUKUM PROGRESIF, DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN	29
A. Tinjauan Umum Tentang Peran	29
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	31
1. Jaksa Sebagai Penuntut Umum	31
2. Tugas dan Wewenang Jaksa	33
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	36
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	36
2. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	38
3. Konsep <i>Restorative Justice</i>	43
4. Prinsip dan Tujuan <i>Restorative Justice</i>	46
5. Syarat-syarat <i>Restorative Justice</i>	49
6. Kerangka Normatif <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Hukum di Indonesia	50
D. Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Pidana	52
E. Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Progresif	59
1. Pengertian Hukum Progresif	59
2. Konsep Hukum Progresif	62
3. Ciri-Ciri Hukum Progresif	63
F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	64

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	64
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	65
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	67
BAB III	103
PERAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE	103
A. Profil Kejaksaan Negeri Kota Semarang	103
B. Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang	107
C. Peran dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui <i>Restorative justice</i> Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang	113
D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang	123
BAB IV	121
ANALISIS PERAN DAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG	121
A. Analisis Peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui <i>Restorative Justice</i>	121
B. Analisis Penerapan <i>Restorative Justice</i> Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian	134

BAB V	150
PENUTUP	150
A. Simpulan	150
B. Rekomendasi	152
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN-LAMPIRAN	160
RIWAYAT HIDUP	167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi banyak masalah, seperti pola pemidanaan yang terus berfokus pada pembalasan, penumpukan perkara, kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban, dan pelanggaran prinsip peradilan dasar.¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum yang lambat adalah penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berakhir dengan putusan pengadilan. Ini karena proses hukum yang panjang mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Akibatnya, sejumlah besar perkara dikumpulkan di pengadilan.² Namun, seperti yang ditunjukkan oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan dan keuntungan bagi semua orang

Konsep pemenjaraan, sebelumnya dianggap sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam sistem

¹ Ahmad Faizal Azhar. "Penerapan Konsep Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" *Jurnal Dalam Hukum Islam*, Volume 4., No.2, (2019), 8.

² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, 170.

peradilan pidana, tetapi sekarang dianggap sebagai *primum remedium* (upaya utama) dalam peradilan pidana. Tetapi penerapan hukuman seringkali memiliki efek negatif, seperti penderitaan ekonomi, keluarga, stigma sosial, dehumanisasi, dan penjara yang sering dianggap sebagai tempat pencemaran moral dan sosial. Ini menjadikan penerapan hukuman sebagai “sistem peradilan pidana sebagai masalah sosial”. Menurut H.L. Packer, hukuman adalah sisa-sisa dari masa lalu yang kejam yang harus dihindari. Karl Menninger juga mengusulkan untuk beralih dari pendekatan menghukum (*punitive attitude*) ke pendekatan yang lebih berfokus pada penyembuhan (*therapeutic attitude*).³

Restorative justice dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum. Dalam penyelesaian kasus pidana, *restorative justice* dianggap sebagai metode yang relatif baru, meskipun banyak pola yang diterapkan sebenarnya berakar pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat tradisional.⁴

Menurut perspektif Howard Zehr, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua orang yang terlibat

³ Muhammad Rif'an Baihaky, Muridah Isnawati. “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya”, *UNES Journal of Swara Justitia*, Volume 8, Issue 2, Juli 2024, 27710

⁴ Andi Eva Kurniaty, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak*, (Makassar: Kretakupa Print Makassar, 2018)

dalam suatu pelanggaran tertentu. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai ancaman, kebutuhan, dan tanggung jawab, sehingga tercipta pemulihan dan mengembalikan keadaan sedekat mungkin dengan kondisi sebelumnya.⁵ Restorative Justice adalah alternatif penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan keseimbangan masyarakat dan pengurangan konflik. Metode ini melihat tindak pidana sebagai konflik dalam hubungan sosial yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh semua pihak yang terlibat. Fokus utama pendekatan ini adalah memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, yang didukung oleh konsep restitusi, yaitu upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban.⁶ Metode ini melihat kejahatan sebagai pelanggaran yang tidak hanya memerlukan hukuman negara, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat diselesaikan melalui "pemaafan" atau metode lain untuk menghindari pemenjaraan.⁷

⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 109.

⁶ Kathleen Daly, Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, *Law in Context*, Vol.1, 3000,167-190 dalam Ali Sodikin, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni 2015, 67.

⁷ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 113.

Tujuan akhirnya adalah memperbaiki hubungan yang rusak setelah kejadian kriminal.

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan perspektif dan pendekatan yang berbeda untuk menangani dan mengatasi tindak pidana. Dalam perspektif keadilan restoratif, makna tindak pidana dipandang serupa dengan pandangan hukum pidana pada umumnya, yang berkaitan dengan hubungan sosial dalam masyarakat.⁸ Dengan demikian, terjadinya kejahatan dapat mendorong masyarakat untuk saling memenuhi tanggung jawabnya dalam memperbaiki hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. Selain itu, keadilan didefinisikan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang muncul, termasuk kasus tindak pidana, di mana keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat sangat penting untuk proses perbaikan dan menjaga keberlanjutannya.

Di Indonesia, konsep ini mulai mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem peradilan pidana yang seringkali dianggap terlalu formalistik dan berfokus pada hukuman. Kejaksaan adalah salah satu lembaga yang sangat penting dalam menerapkan *restorative justice*.

⁸ Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan baru dalam Kriminologi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), 34.

Kejaksaan Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang dengan memperhatikan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Selain itu, Jaksa Agung bertanggung jawab untuk menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk memastikan bahwa penuntutan yang dilakukan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan yang dilakukan terhadap orang yang tidak memenuhi syarat.

Kejaksaan memiliki tugas strategis untuk menentukan apakah suatu kasus harus dilanjutkan ke proses pengadilan atau dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Kejaksaan harus mempertahankan keadilan, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum sambil

menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang berlaku di masyarakat.⁹

Peran Kejaksaan dalam memfasilitasi penerapan *restorative justice* sangat penting karena lembaga ini memiliki otoritas untuk menilai kondisi setiap kasus, termasuk mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan bagi korban dan pelaku. Selain itu, penerapan *restorative justice* juga dianggap dapat mengurangi beban sistem peradilan dan membantu menciptakan keadilan yang lebih substantif bagi korban dan masyarakat.¹⁰

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan jaksa kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ini merupakan langkah baru dalam penyelesaian tindak pidana. Di berbagai negara di seluruh dunia, *restorative justice* telah diterapkan dengan mengubah caranya sesuai dengan budaya dan sistem hukum mereka. Terbukti bahwa penggunaan ini memiliki banyak keuntungan yang signifikan, Finlandia dan Norwegia dianggap sebagai negara pertama di Eropa yang menerapkan keadilan

⁹ Mudzakir, “*Analisis Restorative justice: Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*”, (Jakarta:Kencana, 2013), 43.

¹⁰ Prasetyo, “The Urgency of Restorative Justice in Indonesian Penal Policy”. *Journal of Criminal Law Reform*, 7(4), 378-398.

restoratif. Konsep ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana Finlandia melalui program mediasi, di mana pelaku dan korban memiliki kesempatan untuk berbicara dengan mediator yang berpengalaman.¹¹

Jaksa dapat menghentikan perkara demi kepentingan hukum, menurut Pasal 3 PERJA No. 15 Tahun 2020. Penghentian dilakukan setelah korban dan tersangka mencapai kesepakatan. Prinsip keadilan restoratif ini menetapkan bahwa penghentian penuntutan diajukan secara hierarkis kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab jaksa. Namun, keadilan restoratif tidak berlaku untuk pelanggaran tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, keadilan restoratif tidak berlaku untuk tindak pidana khusus.

Pencurian adalah salah satu kasus di mana konsep *restorative justice* diterapkan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *restorative justice* hanya dapat diterapkan jika: (1) kerugian tidak melebihi Rp2.500.000, (2) tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran pertama pelaku, dan (3) tindak pidana

¹¹ Arpandi Karjono, dan Parningotan Malau, Ciptono Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal" *Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2 Tahun 2024*, 1039

tersebut hanya diancam dengan denda atau pidana penjara dengan hukuman maksimal 5 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Terdapat 4.443 kasus yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sejak Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Secara rinci, tahun 2020 terdapat 192 perkara yang disetujui untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif. Pada tahun 2021, jumlah perkara yang disetujui meningkat menjadi 388. Selanjutnya, pada tahun 2022, sebanyak 1.456 perkara berhasil diselesaikan dengan pendekatan ini. Penggunaan keadilan restoratif mencapai puncaknya pada tahun 2023, dengan 2.407 perkara disetujui.¹² Kemudian pada tahun 2024 Kejagung berhasil menyelesaikan perkara secara *restorative justice* sebanyak 1985 perkara.¹³

Penulis mengambil 2 kasus tindak pidana pencurian yang telah berhasil diselesaikan melalui *restorative*

¹² Hukum online, “*Capaian Kejaksaan 2023, dari Keadilan Restoratif*”, (<https://hukumonline.com/berita/a/capaian-kejaksaan-2023-dari-keadilan-restoratif>), diakses pada 6 Februari 2025)

¹³ Story Kejaksaan, “*Catatan Akhir Tahun 2024 Kejagung: Sudah Selesaikan 1.985 Kasus Lewat Restorative Justice*”, (<https://story.kejaksaan.go.id/penegakam-hukum-humanis/catatan-akhir-tahun-2024-kejagung-sudah-selesaikan-1985-kasus-lewat-restorative-justice>), diakses pada 6 Februari 2025)

justice oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang, antara lain pada tahun 2022 terjadi kasus tindak pidana pencurian helm merk KYT NFR warna hijau kombinasi yang dilakukan oleh tersangka berinisial BPA terhadap korbannya JTP, dan pada tahun 2025 terjadi kasus tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Scoopy, warna krem, tahun 2014 yang dilakukan oleh tersangka EP terhadap korbannya AR.¹⁴

Penulis akan menganalisis peran dan penerapan *restorative justice* dalam 2 kasus pencurian yang telah diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, beberapa pihak melihat pelaksanaan *restorative justice* sebagai metode penyelesaian hukum yang efektif. Akibatnya, berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian skripsi penulis berjudul Peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian melalui *Restorative Justice*.

B. Rumusan Masalah

Dalam merumuskan permasalahan ini, penulis akan menyampaikan beberapa isu yang terkait dengan latar belakang di atas, yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Ardhika Wisnu Prabowo, S.H., M.H, *Wawancara*, di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 5 Maret 2025

1. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice*?
2. Bagaimana analisis terhadap penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ilmiah ini adalah:

1. Untuk memahami peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam melakukan penyelesaian tindak pidana pencurian di Kota Semarang melalui *restorative justice*.
2. Untuk menganalisis penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum,

khususnya hukum pidana terkait peran kejaksaan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian melalui pendekatan *restorative justice*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi lembaga kejaksaan dan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai peran kejaksaan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian melalui *Restorative Justice*.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat kesamaan antara peneliti penulis dengan penelitian terdahulu, namun ada perbedaan yang menjadi ciri khas dari penelitian ini. Pada penelitian penulis, tinjauan Pustaka yang digunakan yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Anindita Tresa Valerina, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁵

¹⁵ Anindita Tresa Valerina, “Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam”,

Hasil penelitian Anindita Tresa Valerine menunjukkan bahwa *restorative justice* pada pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan No.12 Tahun 2020 telah digunakan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, meskipun ada perbedaan antara undang-undang dengan praktik di lapangan. Di antara *jarĩmah ħudūd*, *jarĩmah* pencurian memiliki kemungkinan untuk diberikan pertolongan melalui *işlāh* (perdamaian) apabila belum dilaporkan kepada pihak berwajib; syarat-syarat untuk potong tangan tidak terpenuhi; dan korban memberikan pengampunan kepada korban.

Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis berorientasi pada peran kejaksaan dalam menangani kasus pencurian melalui *restorative justice* serta analisis hukum positif terhadap penerapan *restorative justice* Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

2. Skripsi yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Di Polsek Mijen Semarang” yang ditulis

oleh Ilham Prawira Yudha, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁶

Hasil penelitian Ilham Prawira Yudha menunjukkan bahwa upaya *Restorative Justice* untuk menerapkan penyelesaian perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen belum berjalan dengan baik. Hasil menunjukkan bahwa *Restorative Justice* dapat mengupayakan 11 perkara yang seharusnya dapat dilakukan, tetapi tidak terjadi selama tahap penyelesaian perkara. Kedua, perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian melalui *Restorative Justice* di Polsek Mijen menghadapi tantangan karena Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan *Restorative Justice* ditafsirkan secara berbeda, dan terdapat celah hukum dalam struktur hukum yang dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum.

Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu lokasi penelitian penulis berada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sementara pada penelitian terdahulu berada di Polsek Mijen, kemudian penelitian penulis membahas terkait peran kejaksaan dalam

¹⁶ Ilham Prawira Yudha, “Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Di Polsek Mijen Semarang”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Walisongo Repository, 2022)

menyelesaikan tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* serta menganalisis hukum positif terhadap penerapan *restorative justice* Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

3. Skripsi yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative” yang ditulis oleh Audya Adela Azzahra, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.¹⁷ Penelitian Audya Adela Azzahra menunjukkan penggunaan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam penyelesaian kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu lokasi penelitian penulis berada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sementara penelitian terdahulu berlokasi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, kemudian penelitian penulis membahas tentang peran kejaksaan

¹⁷ Audya Adela Azzahra, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (Repository UIN Suska, 2023)

dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian melalui *restorative justice*.

4. Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* Oleh Kejari Kota Semarang” yang ditulis oleh Kharis Maulana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁸

Hasil penelitian Kharis Maulana menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun ini, ada banyak kasus kekerasan di Kejari Kota Semarang, dan ini cukup mengkhawatirkan, karena kekerasan ini bukan hanya kekerasan ringan. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara tersangka dan korban, yang dimulai dengan upaya untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan dicatat oleh kejaksaan sampai penuntutan dihentikan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban tersebut.

Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis berorientasi pada tindak pidana pencurian

¹⁸ Kharis Maulana, “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* Oleh Kejari Kota Semarang”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Walisongo Repository, 2023)

serta hukum positif terhadap penerapan *restorative justice* Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

5. Jurnal berjudul “*Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*” yang ditulis oleh Muhammad Rif’an Baihaky, Muridah Isnawati.¹⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan terhadap berbagai jenis tindak pidana di Indonesia dan dapat diterapkan pada setiap tahapan peradilan pidana dengan mempertimbangkan berbagai faktor. *Restorative justice* juga merupakan pelengkap dari sistem hukum pidana yang ada.

Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yakni penulis berorientasi pada studi kasus yang ada di di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

6. Jurnal berjudul “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” yang ditulis oleh Ahmad Faizal Azhar.²⁰

¹⁹ Muhammad Rif’an Baihaky, Muridah Isnawati, “*Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*” (*UNES Journal of Swara Justisia* Volume 8, Issue 2, Juli 2024), 276-289

²⁰ Ahmad Faizal Azhar. “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur litigasi tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Ini karena penyelesaian perkara melalui jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini menimbulkan masalah baru, seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, yang menyebabkan penumpukan perkara, dan padahal tujuan hukum, yang tercermin dalam nilai-nilai pancasila, adalah untuk memberikan keadilan dan keuntungan bagi semua orang.

Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yakni penulis berorientasi pada studi kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta hukum positif terhadap penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

7. Jurnal yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal” yang ditulis oleh Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono.²¹

(Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4, No. 2, Desember 2019), 134-143

²¹ Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono, “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal”, (Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2 Tahun 2024), 1035-1050

Penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efisien jika dikombinasikan dengan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong.

Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penulis berorientasi pada studi kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta menganalisis hukum positif terhadap penerapan *restorative justice* Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan pengetahuan tentang cara-cara sistematis dan logis untuk menemukan data terkait masalah tertentu, yang kemudian diolah, dianalisis, dan disimpulkan untuk menemukan solusi.²²

Penulis menggunakan metode penelitian berikut untuk menjelaskan data yang relevan dari masalah yang dikaji:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengandalkan data primer sebagai sumber utama. Menurut Mukti Fajar, penelitian hukum empiris memperoleh data

²² Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).

langsung dari masyarakat sebagai bahan analisis.²³ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi hukum terhadap penerapan *restorative justice* Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Dalam hal ini, kasus yang diteliti yaitu peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice*

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif. Data tersebut diperoleh dari pernyataan responden, baik secara tertulis maupun lisan. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Dalam hal ini, kasus yang diteliti yaitu peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice*.²⁴

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah area dimana penelitian akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang valid

²³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154

²⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192

dan akurat guna mendukung suatu penelitian.²⁵ Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145. Penulis memilih lokasi ini karena relevansinya dengan substansi penelitian, diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Selain itu, kedekatan lokasi juga memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian.

d. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung analisis, argumen, atau kesimpulan adalah sumber penelitian. Data harus dikumpulkan dengan pedoman yang jelas, seperti pedoman wawancara, serta dokumen dan data lain sebagai pendukung. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah:

a. Data Primer

²⁵ Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). 292

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama di lapangan atau lokasi penelitian.²⁶

Penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pejabat Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang bertanggung jawab atas kasus pencurian dalam kasus ini.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh penulis dari subjek penelitian mereka atau dari sumber lain dikenal sebagai data sekunder.²⁷

Penulis menggunakan 2 putusan kasus tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice* serta data pendukung atau referensi untuk membantu mereka menyelesaikan tulisan ini.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, yaitu memiliki kewenangan atau otoritas.²⁸ Bahan Hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1986), 11

²⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 213

²⁸ Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Jakarta: Setara Press, 2013), 81

- a. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan.
 - b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - c. 2 putusan *restorative justice* kasus pencurian helm dan sepeda motor
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan mencakup pandangan dari para ahli hukum yang diperoleh melalui antara lain:

- a. Buku-buku hukum,
 - b. Artikel ilmiah,
 - c. Jurnal hukum,
 - d. Makalah,
 - e. Tulisan-tulisan yang tersedia di situs internet dan sumber lainnya.²⁹
3. Bahan Hukum Tersier
- Kamus hukum (seperti Kamus Hukum), indeks, dan bibliografi adalah contoh bahan hukum tersier. Penulis menggunakan bahan

²⁹

hukum tersier untuk memudahkan penelitian ini.³⁰

e. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara:

1. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, proses ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data. Berbagai faktor yang saling berhubungan dan memengaruhi alur informasi, termasuk pewawancara, narasumber, topik penelitian yang tercantum dalam daftar pertanyaan, dan kondisi selama wawancara, memengaruhi hasil wawancara.³¹ Dalam wawancara ini, yang menjadi sumber informasi sekaligus sumber primer adalah Kejaksaan Negeri Kota Semarang terkait peran Kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian melalui *restorative justice*. Wawancara ini ditujukan kepada pihak Kejaksaan yang berwenang dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut.

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 216

³¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 226

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang melibatkan meninjau berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tertulis ini termasuk artikel, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.³²

3. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian adalah dokumentasi, yang dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian.³³ Dokumentasi ini berupa mengambil gambar pada saat wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri yang berwenang.

f. Analisis Data

Hasil penelitian disimpulkan dan disajikan secara deskriptif setelah analisis data kualitatif dilakukan pada data lapangan. Setelah data dikumpulkan, penelitian ini dianalisis menggunakan metode

³² M. Nazir, "*Metode Penelitian*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27

³³ Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika. 2010), 143

kualitatif. Proses analisis dilakukan oleh penulis melalui tahapan-tahapan berikut:³⁴

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Salah satu tahap analisis adalah reduksi data. Tujuannya adalah untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, membuang, dan mengatur data sehingga kesimpulan dapat diambil dan diverifikasi. Menurut Riyanto, reduksi data berarti menyederhanakan, memilih dan mengabstraksikan data yang penting. Dalam proses ini, ada dua konsep: *living in* (data yang dipilih) dan *living out* (data yang tidak digunakan atau dibuang).³⁵

b. Penyajian Data (Data Display)

Proses menyusun informasi secara sistematis untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan dikenal sebagai penyajian data. Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat atau sejenisnya. Namun, jika data disajikan secara visual, peneliti dapat lebih mudah memahami

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2014), 45.

³⁵ Hardani, Nur Hikmatul Uliya,dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 164-165

situasi yang terjadi dan merancang tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman ini.

c. Penarikan Kesimpulan

Fokus dan tujuan penelitian harus sesuai dengan kesimpulan, yang disusun berdasarkan uraian sebelumnya atau keputusan yang dibuat melalui metode berpikir induktif atau deduktif. Hasil analisis data penulis dari catatan lapangan, observasi, dan dokumentasi menentukan proses penarikan simpulan ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis memecah penulisan penelitian skripsi ini ke dalam beberapa bagian untuk memberikan rincian penulisan. Sistematika pembahasannya mencakup:

BAB I

Bab ini membahas masalah dasar penelitian dan menjelaskan latar belakang objek kajian. Selain itu, tujuan penelitian dirumuskan untuk digunakan sebagai acuan penelitian. Untuk menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti, lakukan tinjauan literatur. Penulis kemudian menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan penelitian,

juga menjelaskan secara sistematis proses penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.

BAB II

Dalam bab ini, ada penjelasan singkat tentang pokok bahasan, termasuk definisi Kejaksaan, tugas dan wewenang jaksa, *restorative justice* tentang sejarahnya, konsep umum, prinsip dan tujuan *restorative justice*, syarat-syarat, penerapan, dan kerangka normatif *restorative justice* di Indonesia. Penjelasan terkait teori hukum progresif. Penjelasan terkait teori tujuan pidana. Pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsurnya, dan jenis-jenisnya.

BAB III

Bab ini menjelaskan penyelesaian *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, meliputi; Kronologi kasus tindak pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Peran dan penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

BAB IV

Bab ini menjelaskan tentang analisis peran Kejaksaan Negeri Semarang dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* dan analisis terhadap

penerapan *restorative justice* Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian.

BAB V

Berisi simpulan dan rekomendasi, termasuk jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau berwenang dalam masalah yang diangkat atau untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN, KEJAKSAAN, *RESTORATIVE JUSTICE*, TEORI TUJUAN PIDANA, TEORI HUKUM PROGRESIF, DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Peran

Menurut terminologi, peran adalah sekumpulan tindakan yang diharapkan dilakukan oleh orang yang berada dalam posisi tertentu dimasyarakat. Peran didefinisikan dalam bahasa Inggris sebagai "role", yang berarti "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan" dan berarti "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan." Peran mewakili kumpulan tindakan yang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan dalam masyarakat. Namun, peranan adalah apa yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah elemen dinamis kedudukan. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, mereka menjalankan suatu peran.³⁷ Peran adalah komponen yang

³⁶ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

³⁷ Nuruni dan Kustini, Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1), 2011

selalu berubah dari posisi. Seseorang menjalankan suatu peran jika dia melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Sementara segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya adalah kewajiban. Peran, menurut kamus bahasa Indonesia, adalah apa yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kekuasaan negara, terutama dalam hal penuntutan. Kejaksaan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepadanya. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri juga bertanggung jawab atas penegakan hukum.³⁸

Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum

³⁸ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985), 26

tetap, menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik. Sementara itu, jaksa adalah pejabat fungsional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan menjalankan wewenang lain yang diatur oleh undang-undang.

Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP menetapkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.³⁹ Penuntut umum adalah jaksa yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan

³⁹ M. Karjadi dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1988), 3

dan melaksanakan penetapan hakim. Sementara itu, penuntutan adalah penyerahan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan prosedur undang-undang, dengan permohonan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan.⁴⁰

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Kejaksaan melakukan penuntutan pidana sebagai kepala negara di bidang penuntutan. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan menjalankan fungsinya secara mandiri, bebas dari pengaruh otoritas lain. Dengan mempertimbangkan norma agama, etika, dan moralitas, ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran. Selain itu, Kejaksaan wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang berkembang di masyarakat.⁴¹

Jaksa bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan terhadap terdakwa, mulai dari

⁴⁰ Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴¹ M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 7, No 2, 2014.

penyidikan tersangka, pemeriksaan perkara, penahanan, hingga apakah tuntutan yang diajukan oleh jaksa sah dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, jaksa memastikan bahwa keadilan bagi masyarakat benar-benar terpenuhi.⁴² Jaksa tugas sebagai Penuntut Umum, melaksanakan keputusan pengadilan, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁴³

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang pidana:
 - 1) Menjalankan proses penuntutan.
 - 2) Menindaklanjuti keputusan pengadilan yang sudah berlaku.

⁴² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006),

32

⁴³ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 3) Mengawasi pelaksanaan keputusan pidana bersyarat, keputusan lepas bersyarat, dan pengawasan pidana.
 - 4) Sesuai dengan ketentuan undang-undang, menyelidiki kasus pidana tertentu.
 - 5) Bersama-sama dengan penyidik, menyelesaikan berkas perkara tertentu, termasuk pemeriksaan tambahan sebelum diserahkan ke pengadilan.
- b. Melalui kuasa khusus, Kejaksaan dapat bertindak atas nama negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
- c. Kejaksaan melakukan berbagai tugas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum, antara lain:
- 1) Meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat.
 - 2) Memastikan kebijakan penegakan hukum diterapkan.
 - 3) Mengawasi penyebaran produk cetakan.
 - 4) Mengontrol kepercayaan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

- 5) Mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama.
- 6) Melakukan penelitian dan pengembangan statistik kriminal dan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Secara terminologi, *Restorative justice* biasanya didefinisikan sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan fokus pada perdamaian antara pelaku dan korban.⁴⁵ *Restorative justice* didefinisikan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan keadaan semula daripada pembalasan.⁴⁶

Beberapa tokoh mendefinisikan konsep ini sebagai berikut:⁴⁷

- a. Menurut Howard Zahr, keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan semua orang yang

⁴⁵ Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (jakarta: Sinar Grafika, 2009),5

⁴⁶ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 109

terlibat dalam pelanggaran untuk menemukan dan menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan tanggung jawab mereka dengan tujuan menyembuhkan dan mengembalikan keadaan sebaik mungkin.

- b. Tony Marshall mengatakan peradilan restoratif adalah proses di mana semua orang yang terlibat dalam suatu delik berkumpul untuk menyelesaikan masalah, menetapkan konsekuensi delik, dan membahas konsekuensi masa depan.
- c. Menurut Bagir Manan, keadilan restoratif secara umum dapat didefinisikan sebagai upaya menata kembali sistem pemidanaan agar lebih adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat.⁴⁸
- d. Menurut Djoko Prakoso, keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat daripada hanya penerapan hukum atau sanksi pidana. Dalam pendekatan ini, korban turut serta dalam proses penyelesaian, sementara pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dengan meminta maaf, membayar biaya

⁴⁸ Albert Aries, “*Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*,” *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2006. hal. 3

pengobatan, atau melakukan pelayanan masyarakat untuk memperbaiki kesalahannya.⁴⁹

2. Sejarah *Restorative Justice*

Konsep pendekatan restoratif berasal dari pemikiran manusia yang mengacu pada tradisi peradilan bangsa-bangsa kuno seperti Arab, Yunani, dan Romawi dalam menangani berbagai masalah, termasuk tindak pidana. Albert Eglash adalah orang pertama yang menggunakan istilah "pendekatan restoratif". Dalam tulisannya tentang reparasi, dia menggunakan istilah "keadilan restoratif" dan menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah alternatif dari pendekatan restitutif yang berbeda dari keadilan rehabilitatif dan retributif.⁵⁰

Konsep *restorative justice* telah berkembang pesat dalam dua puluh tahun terakhir di beberapa negara seperti Australia, Kanada, Inggris, Wales, Selandia Baru, dan beberapa negara di Eropa dan Pasifik. Amerika Serikat juga terkena dampak besar dari kemajuan *restorative justice*, karena negara itu

⁴⁹ Djoko Prakoso, "*Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 84.

⁵⁰ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 123

sering bekerja sama dengan negara lain untuk menerapkan metode hukuman yang represif. Ada empat kelompok praktik utama yang muncul di negara-negara pelopor *restorative justice*, yaitu:

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Victim-offender mediation (VOM), yang pertama kali digunakan di Amerika Utara dan negara-negara Eropa seperti Norwegia dan Finlandia pada tahun 1970-an, adalah proses *restorative justice* terbaru. Di Negara Bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, kantor pembelaan korban di bawah naungan Departemen Penjara menjalankan program VOM. Berbagai jenis kejahatan kekerasan dimasukkan ke dalam program ini, termasuk kasus di mana pelaku menghadapi ancaman hukuman mati.

Selama lima tahun, kurikulum dibuat dan direvisi dengan fokus pada pemahaman ide keadilan restoratif, yang berpusat pada fasilitasi komunikasi. Melalui program ini, para korban diberi kesempatan untuk berbicara dengan pelaku yang telah menyakiti mereka tentang konsekuensi dari kejahatan tersebut, termasuk trauma yang mereka alami, dan untuk mendapatkan lebih

banyak informasi dan jawaban. Hal ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, menyampaikan pemikiran mereka tentang kejahatan dan konsekuensinya, dan memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar penjelasan mereka.

Dimulai pada tahun 1960-an, VOM pertama kali diterapkan secara lokal pada tahun 1970. Meskipun pertemuan tatap muka belum terjadi, sejumlah besar orang, termasuk pengacara dan ahli hukum sukarelawan, telah direkrut untuk menjadi mediator pada saat itu. Tujuan VOM adalah untuk menyelesaikan masalah, yang mungkin melibatkan penawaran hukuman alternatif kepada pelaku atau, dalam kasus pelanggaran yang sangat signifikan, pembinaan di tempat. Prosedur dasar VOM adalah mempertemukan korban dan pelaku di depan seorang mediator, yang berperan untuk mengatur dan memimpin pertemuan khusus untuk membantu proses mediasi.

2. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

Konferensi perdana diadakan di Australia pada tahun 1991 dan Selandia Baru pada tahun 1989. Teknik ini pertama kali mencerminkan elemen-elemen dari prosedur adat yang telah dikembangkan oleh suku Maori di Selandia Baru. Masyarakat tradisional secara tradisional telah menggunakan metode penyelesaian konflik ini, yang disebut *wagga wagga*. Anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau kerabat korban dan pelaku, dan organisasi yang menangani masalah anak-anak semuanya diikutsertakan dalam konferensi kelompok keluarga.

Proses ini bertujuan untuk memperjelas peristiwa yang terjadi, mendorong pertanggungjawaban di antara para pelaku, memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian mereka, mengintegrasikan kembali korban ke dalam komunitas, dan mempromosikan tanggung jawab bersama.

3. *Circles*

Pengenalan *circles* dimulai di Yukon, Kanada, sekitar tahun 1992. Mirip dengan konferensi, lingkaran memperluas keterlibatan

dalam proses mediasi untuk mencakup tidak hanya korban dan pelaku utama, tetapi juga masyarakat dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk menangani kejahatan dengan melibatkan korban, pelaku, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Tujuan utama dari lingkaran adalah untuk memfasilitasi pemulihan bagi korban yang dirugikan oleh perilaku pelaku dan untuk menawarkan pelaku kesempatan untuk berkembang dengan bertanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan.

Peserta dalam *circles* meliputi korban, pelaku, organisasi yang menangani masalah anak, dan anggota masyarakat. Di dalam *circles*, setiap peserta memposisikan diri mereka dalam susunan melingkar. Pelaku memulai dengan merinci tindakan yang dilakukan, setelah itu setiap peserta memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pemikiran mereka.

4. *Restorative Board/Youth Panels*

Program ini diluncurkan di Negara Bagian Vermont pada tahun 1996, dengan bantuan dari Biro Bantuan Keadilan. Inisiasi

program ini dimotivasi oleh umpan balik yang baik dari masyarakat mengenai studi yang dilakukan oleh Spring pada tahun 1994, yang mengungkap keterlibatan masyarakat dalam program reparatif dan dasar-dasar untuk meningkatkannya.

Tujuan dari proses ini adalah menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, serta hakim, jaksa, dan pembela. Semua pihak ini bersama-sama merumuskan sanksi yang sesuai untuk pelaku dan kompensasi bagi korban atau masyarakat. Sasaran utamanya adalah mendorong partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam proses peradilan tindak pidana, serta memberikan kesempatan kepada korban dan masyarakat untuk berdialog langsung dengan pelaku. Pertemuan ini bertujuan agar pelaku dapat secara langsung bertanggung jawab atas tindakannya.

3. Konsep *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana menekankan keterlibatan aktif seluruh pihak untuk mencapai solusi yang adil melalui

pendekatan restoratif, dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula. Selain itu, menurut Rina Nurhaliza, Herry Liyus, dan Dheny Wahyudi, *restorative justice* adalah konsep dalam sistem peradilan pidana yang mempertimbangkan kepentingan baik pelaku maupun korban, serta berupaya menciptakan keseimbangan dalam sistem hukum pidana guna mencapai penyelesaian yang lebih adil dan damai.⁵¹

Pendekatan restoratif menekankan bahwa korban, sebagai pihak yang dirugikan akibat kejahatan, memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana. Konsep ini mengubah cara pandang terhadap kejahatan, yang tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran yang harus dihukum oleh negara, melainkan sebagai perbuatan yang perlu diselesaikan melalui reparasi dan sanksi lain yang lebih adil.

Menurut Ketut Sumadana, *Restorative Justice* dapat dikategorikan ke dalam tiga konsep, yaitu:⁵²

1. *Encounter Conception*

⁵¹ Rina Nurhaliza, Herry Liyus, and Dheny Wahyudi, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, 1 Nomor (2021). 113–114

⁵² Ketut Sumadana, "*Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), 35-36

Konsep ini memandang *restorative justice* sebagai suatu proses penyelesaian konflik akibat kejahatan dengan mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum yang demokratis untuk mencari solusi yang konstruktif..

2. *Reparative Justice Conception*

Pendekatan ini melihat *restorative justice* sebagai bentuk keadilan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian dibandingkan dengan penghukuman terhadap pelaku. Dengan demikian, fokus utama bukanlah memberi hukuman kepada pelaku, tetapi mencari cara terbaik untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak.

3. *Transformative Conception*

Konsep ini memandang *restorative justice* sebagai filosofi hidup yang tidak hanya mengubah cara menangani kejahatan, tetapi juga bertujuan membangun masyarakat yang lebih adil. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan semua pihak yang terlibat, bukan sekadar mencari kompromi atau solusi yang dianggap baik.

4. Prinsip dan Tujuan *Restorative Justice*

Beberapa prinsip universal yang menjadi dasar dalam konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana antara lain sebagai berikut.⁵³

1. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di berbagai negara, tersangka memiliki hak untuk mengetahui prosedur perlindungan yang berlaku saat menghadapi penuntutan atau hukuman. *Due process* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan guna menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menahan, menuntut, dan menjatuhkan hukuman terhadap seseorang.

2. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas berkaitan dengan kesetaraan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar yang melakukan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, proporsionalitas dianggap tercapai jika

⁵³ Rufinus Hotmalana Hutaauruk, “*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 127.

hukuman yang diberikan mencerminkan keseimbangan antara hukuman dan keadilan retributive. Sementara itu, dalam pendekatan restoratif, sanksi yang diberikan kepada pelanggar dapat berbeda meskipun tindak pidana yang dilakukan serupa, karena fokus utamanya adalah pada pemulihan bagi korban dan masyarakat.

3. Hak-Hak Korban

Dalam pendekatan restoratif, hak-hak korban harus menjadi perhatian utama, mengingat korban memiliki kepentingan langsung dalam penyelesaian perkara.

Sedangkan tujuan utama dari pendekatan *restorative justice* adalah:⁵⁴

- a. Memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam kasus pidana;
- b. Menjadikan hukum lebih berorientasi pada pemulihan serta mendorong perkembangannya ke arah yang lebih ideal;
- c. Mengurangi potensi munculnya konflik atau permasalahan di masa depan;

⁵⁴

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 75

- d. Melibatkan korban secara langsung dalam proses penyelesaian agar hasil yang dicapai lebih memuaskan;
- e. Membantu pelaku memahami dampak perbuatannya terhadap orang lain serta mendorongnya untuk bertanggung jawab atas tindakannya;
- f. Memastikan upaya pemulihan kerugian mempertimbangkan kepentingan baik korban maupun pelaku secara lebih cepat;
- g. Memfasilitasi penyelesaian langsung antara korban dan pelaku sehingga reintegrasi sosial dapat berlangsung lebih efektif.

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan sekundernya adalah pemberian ganti rugi. Dengan kata lain, pendekatan restoratif dalam penanganan tindak pidana bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, termasuk memberikan kompensasi kepada korban, melalui mekanisme yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat.

5. Syarat-syarat *Restorative Justice*

Suatu perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan penuntutannya dihentikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif jika memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020. Syarat tersebut meliputi:

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 tahun; serta
- c) Nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak melebihi Rp2.500.000,00.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif terbatas pada tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun. Ke depan, kejaksaan diharapkan dapat mempertimbangkan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana berat dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020.

6. Kerangka Normatif *Restorative Justice* dalam Sistem Hukum di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bekerja sama, guna mencapai penyelesaian yang adil, yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula daripada pembalasan. Menurut UU SPPA, sistem peradilan pidana terhadap anak harus dijalankan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* melalui upaya diversifikasi.⁵⁵

Kemudian Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 8 Tahun 2021 mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan

⁵⁵

Mahkamah Agung, *Kajian Restorative Justice*, (<https://ebook.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 7 Mei 2025)

penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Kemudian, diatur juga dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, dijelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang mekanismenya berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terlibat dalam perkara.

Selain itu, terdapat juga Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif demi kepentingan hukum. Penuntut umum berwenang menutup perkara berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Ketika terjadi perdamaian antara tersangka dan korban, perkara ditutup untuk kepentingan hukum. Penuntut umum bertanggung jawab melakukan penghentian tuntutan ini, yang diajukan secara berjenjang kepada Kepala

Kejaksaan Tinggi. Hukum restoratif ini tidak berlaku untuk pelanggaran yang mengancam keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, sahabat negara, atau kesusilaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang sesuai dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai tanggapan atas kejahatan yang terus-menerus ada di kehidupan sosial masyarakat. Beberapa teori telah dikembangkan dalam bidang hukum pidana dengan tujuan pemidanaan, antara lain:

Penjatuhan pidana terhadap orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana dapat bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku terpidana di masa depan atau sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan terpidana.⁵⁶

Ada beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, sebagai berikut:⁵⁷

1. Teori Absolute

Menurut teori *absolute*, pemidanaan merupakan pembalasan atas perbuatan yang salah. Oleh karena

⁵⁶ Dandy Rahardiyan S, “Tujuan Ideal Pemidanaan Paradoks Terhadap Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020

⁵⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta, Universitas Jakarta, 1958), 157

itu, teori ini berfokus pada perbuatan dan terletak pada perbuatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi yang diperlukan untuk tindakannya yang salah. Teori ini berpendapat bahwa hukuman harus selesai dari kejahatan itu sendiri, karena pelanggaran telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Sebagai gantinya, pelaku mengalami penderitaan.⁵⁸

Seseorang dihukum karena melakukan pelanggaran, maka dari itu setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu tindak kejahatan karena pelaku tindak kejahatan telah menyebabkan penderitaan pada korbannya, sehingga pidana pada dasarnya dibenarkan.⁵⁹

Ciri pokok pada teori *absolute*, sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Tujuan pidana adalah pembalasan semata-mata;
- 2) Pembalasan adalah tujuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat;

⁵⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105

⁵⁹ Dwidjaa Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung:PT. Rafika Aditama, 2009), 24

⁶⁰ Dwidjaa Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung:PT. Rafika Aditama, 2009), 26

- 3) Kesalahan adalah satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana dipandang sebagai pencelaan yang murni dan tujuannya memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan Kembali si pelanggar.

Dalam hal penjatuhan pidana, Leo Polak menjelaskan harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

- 1) Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, dan hukum objektif
- 2) Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang setelah perbuatan tersebut terjadi
- 3) Perbuatan pelaku harus seimbang antara hukuman yang akan diberikan dan perbuatan yang dilakukan

Teori *absolute* juga terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

- a) Teori pembalasan;
- b) Teori penebusan dosa.

2. Teori Relatif

Dalam teori yang hampir sama, pidana dipandang sebagai cara untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut teori relatif, pidana tidak hanya digunakan untuk membalas pelaku kejahatan, tetapi

juga digunakan untuk tujuan yang menguntungkan. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan. Dalam hal tujuan utama pemidanaan, yaitu:⁶¹

- a. Mempertahankan ketertiban I dalam masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan;
- c. Memperbaiki si pelaku;
- d. Membinasakan si pelaku;
- e. Mencegah kejahatan

Teori pencegahan umum dan pencegahan khusus merupakan bagian dari teori tujuan. Filsuf Jerman, Von Feurbach mengembangkan teori pencegahan umum dan teori legalitas yang ditemukan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Von Feuerbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus diatur dalam Undang-Undang untuk menghentikan niat orang lain untuk berbuat jahat. Teori pencegahan umum mengatakan bahwa sanksi pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.⁶²

⁶¹ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbit Universitas Pdjajaran, 1958), 185

⁶² Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2016), 32

Karl O. Christiansen mendefinisikan teori relatif atau teori tujuan, sebagai berikut:⁶³

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai cara untuk mencaai tujuan yang lebih tinggi;
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan
- d. Pidana harus memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan; dan
- e. Pidana memiliki prospek

Menurut Hermien Hadiati, kelemahan teori relatif adalah, sebagai berikut:⁶⁴

- a. Dapat menyebabkan ketidakadilan, misalnya, jika tujuannya untuk mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti, maka pelaku kejahatan tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman yang berat
- b. Jika tujuannya semata-mata untuk memperbaiki penjahat, maka kepuasan masyarakat terbaiakan
- c. Sulit diterapkan dalam kehidupan nyata, bahwa tujuan untuk mencegah kejahatan dengan cara

⁶³ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbit Universitas Pdjajaran, 1958), 185

⁶⁴ Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Pembangunan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 11

menakut-nakuti dapat dilaksanakan dalam praktik yang sulit, seperti residivis.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan bersifat *plural* karena menggabungkan prinsip-prinsip relatif dan absolut. Sejauh pemidanaan dianggap sebagai kritik moral sebagai tanggapan atas tindakan yang salah, teori ini mengandung elemen. Namun, karakter tujuannya terletak pada gagasan, bahwa kritik moral bertujuan untuk mengubah perilaku terpidana di kemudian hari.

M. Sholehuddin menyatakan, bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana, yaitu untuk melindungi kesejahteraan masyarakat serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan mempertimbangkan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:⁶⁵

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;

⁶⁵

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 59

- b. Edukatif, dalam arti bahwa pembedanaan mampu membuat orang-orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan mendorong sikap jiwa yang positif dan konstruktif terhadap upaya penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pembedanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh yang terhakum maupun korban, dan masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita, jika tujuan pembedanaan dikaitkan dengan teori retributif, adalah:

- a. Korban merasa puas karena pembedanaan, memberikan perasaan adil kepada dirinya, temannya, dan keluarganya. Ini adalah perasaan yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuduh seseorang tidak menghargai hukum
- b. Fungsinya adalah untuk memberi tahu pelaku kejahatan dan orang lain, bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar akan menerima akibatnya.
- c. Pembedanaan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara pidana yang dijatuhkan dan apa yang disebut dengan *the gravity of the offence*. Kejahatan yang dilakukan baik dengan disengaja

maupun karena kelalaian, harus termasuk dalam kategori *the gravity*.

E. Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Progresif

1. Pengertian Hukum Progresif

Untuk menjadi progresif, harus terus maju.⁶⁶ Sumber daya manusia penegak hukum harus dapat memastikan bahwa hukum tidak hanya dapat mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga dapat mengimbangnya dengan segala dasar yang ada.⁶⁷

Teori hukum progresif berpendapat bahwa hukum berfungsi untuk membantu orang, bukan untuk melawan mereka. Mereka berharap hukum tidak menjadi teknologi yang tidak bermoral, tetapi sebagai institusi yang bermoral.

"Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia", kata Satjipto Rahardjo, yang menciptakan teori ini,

⁶⁶ Sulchan Yasyin (Ed), *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Amanah, 1995), 18

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, Jakarta, 2006), 9

mengandung konsep, fungsi, dan tujuan dari suatu bentuk ideal hukum.⁶⁸

Legal science selalu berkembang, dan hukum progresif adalah teori yang berkembang. Karena sifatnya yang fleksibel dan terus bergerak menuju kebenaran baru, hukum progresif adalah gerakan pembebasan. Keprihatinan tentang kurangnya kolaborasi ilmu hukum di Indonesia untuk mengatasi masalah, termasuk masalah hukum, mendorong gagasan hukum progresif.

Bernard L. Tanya menggambarkan hukum progresif sebagai proyek hukum yang didasarkan pada kepedulian terus menerus untuk mendorong hukum untuk meningkatkan dan memperbaiki bangsanya. Sumber hukum progresif adalah manusia, bukan bahan hukum. Menurut Satjipto, orang yang menjadi dasar hukum harus berbudi luhur dan bermoral sehingga mereka layak menjadi sumber untuk membangun kehidupan ber hukum yang progresif.⁶⁹

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, Jakarta, 2006), 10

⁶⁹ Moh. Mahfud M.D. et al, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 39

Sidharta menyatakan bahwa hukum progresif terdiri dari beberapa elemen: aliran hukum alam, mazhab sejarah, yurisprudensi sosiologis, realisme hukum, studi hukum kritis, dan hukum responsif. Aliran hukum alam digunakan dalam hukum progresif untuk menekankan logika kepatutan dan keadilan, yang harus selalu ada dalam hukum. Selalu harus ada keduanya saat membaca kaidah hukum agar hukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum. Menurut buku Syukri Akub, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, semangat hukum progresif berasal dari ketidakpuasan dan keprihatinan tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Menurut Akub, semangat progresif merupakan semangat pembebasan.⁷⁰

2. Konsep Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo menciptakan literatur hukum Indonesia yang terkenal dengan konsep hukum progresif. Menurut pendekatan hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga kehadiran hukum

⁷⁰

Syukri Akub, Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem. Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 12.

merupakan bagian dari konteks yang lebih luas. Jadi, bukan manusia yang harus dipaksakan untuk menjadi bagian dari sistem hukum, tetapi hukum yang harus dievaluasi dan diperbaiki jika ada masalah. Menurut konsep hukum progresif, manusia lebih penting daripada hukum, hukum hanyalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dianggap sebagai dokumen yang absolut dan independent.⁷¹

Hukum progresif yang berpusat pada peraturan dan perilaku membantu orang untuk tidak terjebak sepenuhnya oleh peraturan. Oleh karena itu, ketika masyarakat berubah dan isi hukum tidak mengikuti nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya terbelenggu oleh aturan yang sudah tidak relevan, tetapi harus mempertimbangkan konteks sosial yang berubah saat membuat keputusan hukum.

3. Ciri-Ciri Hukum Progresif

Hukum progresif mempunyai beberapa ciri-ciri, antara lain:⁷²

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membedakan*, *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 1, No. 1, 2005, 5

⁷² Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi”, *Kosmik Hukum*, No. 1, 38

- a. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat
- b. Hukum progresif mengutamakan pencarian keadilan sebagaimana tujuan hukum progresif untuk memperoleh keadilan substantif.
- c. Hukum progresif mengutamakan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan bekerjanya hukum.
- d. Hukum progresif menghadapkan mukanya pada *“completeness, adequacy, fact action, and powers”*
- e. Hukum progresif mengandung substansi fisik terhadap Pendidikan hukum, pembuatan hukum, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum.

F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian pada umumnya diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa hak. Secara etimologis, kata "pencurian" berasal dari kata dasar "curi" yang mendapat imbuhan "pe-" di awal dan "-an" di akhir. Kata "curi" sendiri berarti melakukan sesuatu secara diam-diam, tersembunyi,

atau tanpa izin yang sah.⁷³ Dalam hukum pidana islam pencurian *berarti as-Sirqah*, yakni mengambil harta milik orang lain secara diam-diam (sembunyi-sembunyi)⁷⁴

Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian didefinisikan sebagai: *“Barang siapa mengambil suatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”*⁷⁵

Merujuk pada pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori kejahatan yang merugikan kepentingan individu, khususnya dalam bentuk kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian merupakan elemen-elemen yang harus dipenuhi agar

⁷³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 85

⁷⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 69

⁷⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 128

suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pencurian menurut hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, unsur-unsur ini tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Perbuatan Mengambil:

Pelaku melakukan tindakan mengambil barang, baik dengan tangan sendiri maupun menggunakan alat bantu, seperti tang atau kunci.

2. Barang Milik Orang Lain:

Barang yang diambil harus milik orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Barang ini bisa berupa benda mati, hewan, atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

3. Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut:

Pelaku mengambil barang dengan tujuan untuk memilikinya, baik secara permanen maupun sementara. Ini merupakan unsur subjektif yang harus terbukti dalam setiap kasus.

4. Melawan Hak:

Pengambilan barang harus dilakukan tanpa izin atau hak yang sah dari pemiliknya, artinya perbuatan tersebut melawan hak pemilik barang.

5. Kesadaran Terhadap Melawan Hukum:

Pelaku harus menyadari bahwa tindakannya melawan hukum, yaitu mengambil barang tanpa izin atau hak yang sah.

6. Peralihan Kepemilikan:

Terjadi peralihan kepemilikan barang dari pemilik sah kepada pelaku pencurian, baik secara fisik maupun secara konseptual, yang berarti barang tersebut kini dimiliki oleh pelaku.

Dalam hukum pidana, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam beberapa pasal, salah satunya Pasal 362 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapapun yang mengambil suatu barang dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dapat dihukum atas tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp900. Selain itu, dalam KUHP juga terdapat ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan serta pencurian yang disertai kekerasan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Pencurian termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku II

KUHP, mulai dari Pasal 362 hingga Pasal 367.

Jenis-jenis delik pencurian meliputi:

a. Pencurian Biasa

Pencurian dasar diatur dalam Pasal 362 KUHP

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan, diatur dalam Pasal 364

c. Pencurian Yang Diperberat

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP.⁷⁶

d. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian yang diperberat diatur dalam Pasal 365 KUHP

⁷⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 19

BAB III

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI
*RESTORATIVE JUSTICE***

A. Profil Kejaksaan Negeri Kota Semarang

1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Salah satu lembaga pemerintah yang memegang kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Agung adalah lembaga yang berwenang di bidang peradilan dan penegakan hukum yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Selain itu, satu-satunya lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana putusan pidana adalah kejaksaan. Selain melakukan tugas dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki tugas lain dalam hukum perdata dan tata

usaha negara. Misalnya, jaksa dapat bertindak sebagai pengacara negara untuk pemerintah dalam kasus perdata dan tata usaha negara, memiliki wewenang sebagai penuntut umum, melaksanakan keputusan pengadilan, dan memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Kejaksaan adalah lembaga hukum yang berkantor pusat di ibu kota kabupaten atau kota dan memiliki wilayah hukum. Kabupaten atau Kota. Kejaksaan adalah lembaga negara, terutama dalam bidang penuntutan, di mana semuanya adalah satu kesatuan yang kuat. Kepala kejaksaan negeri adalah yang mengelola kejaksaan di daerah hukumnya. Kejari didirikan oleh presiden atas usul jaksa agung. Dalam beberapa kasus, jaksa agung dapat membentuk cabang kejaksaan negeri. Kejari Kota Semarang berada di Jl. Abdul Rahman Saleh No. 5- 9 Semarang, Jawa Tengah.

2. Kedudukan Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Kejaksaan Kota Semarang adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dalam bidang penuntutan, kedudukan, tugas, dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

a) Bidang Pidana

Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan tindak pidana khusus lainnya, melaksanakan keputusan hakim umum dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu untuk memungkinkan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

b) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus atau karena jabatan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan baik atas nama negara maupun atas nama individu.

c) Bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan

Pemantauan kebijakan penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan peredaran barang cetakan, dan pengawasan aliran keyakinan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama, melakukan penelitian dan pengembangan hukum, dan mengumpulkan data kriminal

3. Visi Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Kejaksaan Negeri Kota Semarang memiliki visi, yakni kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan pada keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan

Adapun misi yang dimiliki Kejaksaan Negeri Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Melakukan penanganan perkara pidana, baik yang bersifat umum maupun khusus, serta penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.
2. Melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari berbagai bentuk pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang
3. Memastikan bahwa kebijakan penegakan hukum dilaksanakan secara efektif dan efisien
4. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, serta pentingnya mentaati hukum.

5. Melakukan pengawasan terhadap peredaran barang cetakan, serta kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
6. Mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, serta tindak pidana lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
4. Batas dan Wilayah Kejaksaan Negeri Kota Semarang
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa
 - b. Sebelah Selatan : Kab. Semarang
 - c. Sebelah Barat : Kab. Kendal
 - d. Sebelah Timur : Kab. Demak

Kejari Kota Semarang memiliki wilayah hukum yang sangat luas, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.

B. Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

1. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H., M.H selaku Kasubseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi di

Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Bapak Finradost Yufan Madarakah, S.H., M.H. selaku Kasubseksi Prapenuntutan, dan Ibu Yustiawati, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Menurut Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H., M.H. beliau menerangkan pada tahun 2022-2025 bulan Maret terdapat 10 (sepuluh) kasus tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang telah diselesaikan melalui *restorative justice*. Berikut data tindak pidana pencurian yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice*:⁷⁷

Tabel 3.1

Data Tindak Pidana Pencurian yang Berhasil Diselesaikan Melalui *Restorative Justice* Pada Tahun 2022-2025

No	Tahun	Tindak Pidana Pencurian
1	2022	a. Tersangka BPA, didakwa dengan Pasal 362 Pencurian b. Tersangka CH, didakwa dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian

⁷⁷ Ardhika Wisnu Prabowo, S.H., M.H., *Wawancara*, Kasubseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 3 Maret 2025

		c. Tersangka TYK, didakwa dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian
2	2023	a. Tersangka RA, didakwa dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian b. Tersangka I, didakwa dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian
3	2024	a. Tersangka RRA, didakwa dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian b. Tersangka AR, didakwa dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian c. Tersangka EPS, didakwa dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian d. Tersangka AF, didakwa dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian
4	2025	a. Tersangka EP, didakwa Pasal 362 KUHP tentang Pencurian

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Semarang

2. Kronologi 2 Kasus Tindak Pidana Pencurian di
Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Penulis mengambil dua kasus tindak pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang, melalui pendekatan *restorative justice*. Kasus pertama, yakni pencurian helm yang dilakukan oleh tersangka BPA pada tahun 2022 dan kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh tersangka EP pada tahun 2025. Berikut uraiannya:

a. Kasus Tindak Pidana Pencurian Helm

Tersangka BPA telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah helm. Yang bermula pada tanggal 30 Januari 2022, saat tersangka meminjam sepeda motor merk Suzuki, warna merah milik tetangganya S. Lalu, sepeda motor tersebut digunakan tersangka untuk jalan-jalan sampai di daerah Pedurungan, Kota Semarang hingga sampai di depan kios vape Ngeboel Murah yang beralamat di Jl. Fatmawati No. 163 C, Kel. Tembalang, Kota Semarang. Tersangka berhenti di depan kios, dengan maksud akan melihat harga vape yang ada di kios tersebut. Setelah sampai, tersangka melihat 1 (satu) buah helm full face merk KYT NFR warna hijau kombinasi, yang berada di depan kios dan letaknya di

atas meja. Kemudian, tersangka mengambil helm tersebut tanpa seizin dari pemiliknya. Setelah mengambil helm, tersangka menaruh helm di tengah paha dengan cara menghimpit. Ketika tersangka akan pergi, datang seorang laki-laki yang mengaku menjadi pemilik helm tersebut dan langsung mengamankan tersangka.⁷⁸

Bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka, mengambil 1 (satu) buah helm tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya JTP, sehingga korban JTP mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh).

Kejaksaan Negeri Kota Semarang melaksanakan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan tersangka BPA sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memanggil para pihak dan mengupayakan penyelesaian perkara melalui proses perdamaian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022.

b. Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

⁷⁸ Yustiawati, S.H., M.H, *Wawancara*, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 3 Maret 2025

Tersangka EP melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor. Bermula pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 07.30 WIB. Tersangka berinisial EP berjalan kaki dari tempat kos di Jl. Tanggul Asri, Kel. Pedurungan, Kec. Pedurungan, Kota Semarang hendak mencari pekerjaan di toko-toko bangunan yang berada di wilayah Sendangmulyo. Kemudian, sekitar pukul 08.35 WIB saat tersangka EP berjalan di Jl. Gendong Raya, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, tersangka melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Scoopy yang di parkir disebelah warung yang menjual es teh jumbo, yang mana kunci kontak sepeda motor masih menempel dimotor tersebut. Lalu, timbul keinginan atau niat untuk membawa atau mencuri sepeda motor tersebut. Perbuatan tersangka tersebut sempat diteriaki maling-maling oleh korban AR yang melihat tersangka EP membawa sepeda motor miliknya, namun tersangka EP mengabaikan teriakan tersebut dan tetap mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju tempat kosnya.

Petugas Kepolisian dari jajaran Polsek Tembalang melakukan penangkapan terhadap tersangka EP di tempat kosnya, kemudian tersangka

EP beserta barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwajib guna proses hukum selanjutnya.⁷⁹

Kemudian, pada tanggal 14 Februari 2025, bertempat di ruang Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dihadapan fasilitator Jaksa Penuntut Umum dan para pihak terkait dalam proses upaya perdamaian perkara tindak pidana pencurian berupa sepeda motor oleh tersangka EP.

C. Peran dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui *Restorative justice* Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Berikut peran dan penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang:

1. Peran dan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Helm Dengan Tersangka BPA

Pada tanggal 15 Maret 2022, Kejaksaan Negeri Kota Semarang melaksanakan proses perdamaian dengan para pihak yang terkait. Ibu Yustiawati, S.H., M.H. selaku jaksa fasilitator berperan membantu proses perdamaian, dan memastikan kesepakatan

⁷⁹ Finradost Yufan Madarakah, *Wawancara*, Kasubseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 8 April 2025

perdamaian antara tersangka BPA dengan korban JTP dengan syarat:⁸⁰

1. Kewajiban Tersangka

Bahwa untuk memenuhi kesepakatan perdamaian, maka tersangka berkewajiban:

- a. Mengakui segala kesalahannya;
- b. Mengembalikan 1 (satu) buah helm fullface merk KYT NFR warna hijau kombinasi seharga kurang lebih Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Tidak mengulangi perbuatan yang sama;
- d. Tersangka dan korban saling memaafkan;
- e. Tersangka dan korban sepakat untuk tidak melanjutkan perkaranya lebih lanjut (diselesaikan seara kekeluargaan).

2. Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban

Pelaksanaan kewajiban oleh tersangka dilaksanakan saat itu setelah perjanjian kesepakatan perdamaian disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

3. Jangka Waktu Pelaksanaan Kewajiban

⁸⁰ Yustiawati, S.H., M.H, *Wawancara*, Jaksa Fungsional di, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 3 Maret 2025

Jangka waktu pelaksanaan kewajiban adalah 14 (empat belas) hari sejak pelimpahan perkara tahap 2 (15 Maret 2022) yang jatuh pada tanggal 29 Maret 2022.

4. Hak dan Kewajiban Korban

- a. Dalam kesepakatan perdamaian korban memiliki hak untuk membatalkan kesepakatan perdamaian apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 3 tersangka tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- b. Dalam kesepakatan perdamaian, korban memiliki kewajiban antara lain:
 - a) Mengikuti segala proses pelaksanaan perdamaian;
 - b) Dalam hal seluruh, pelaksanaan kewajiban tersangka telah dipebuhi, korban wajib menyetujui kesepakatan perdamaian dan tidak diperkenankan melakukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yustiawati, S.H., M.H. beliau menjelaskan peran dari

Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator dalam upaya perdamaian, yang berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara di luar pengadilan, memberikan pandangan-pandangan terkait *restorative justice*, memandu dan mengatur proses upaya perdamaian, meminta kerelaan hati para pihak untuk dilakukan *restorative justice*. Peran ini penting untuk menjamin proses yang adil dan transparan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama pihak korban.⁸¹

Ibu Yustiawati S.H., M.H. juga menjelaskan bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 harus menjadi dasar untuk pelaksanaan *restorative justice*, dan hal-hal berikut harus dipertimbangkan untuk memaksimalkan pelaksanaannya, antara lain:⁸²

- 1) Tujuan harus tepat sasaran;
- 2) Melihat latar belakang tersangka;
- 3) Harus ada perdamaian;
- 4) Pemulihan;
- 5) Pelaku atau tersangka memang layak untuk dibantu

⁸¹ Yustiawati, S.H., M.H, *Wawancara*, Jaksa Fungsional di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 24 Februari 2025

⁸² Yustiawati, S.H., M.H, *Wawancara*, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 3 Maret 2025

Adapun Ibu Yustiawati S.H., M.H. menjelaskan alur proses perdamaian terkait penyelesaian tindak pidana pencurian helm yang dilakukan oleh tersangka BPA, sebagai berikut:⁸³

1. Kejaksaan menerima berkas dari penyidik untuk dipelajari
2. Penunjukkan jaksa sebagai fasilitator dalam proses perdamaian antara tersangka BPA dengan korban JTP melalui Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor: Print-962/M.3.10/Eoh.2/03/2022
3. Pemanggilan para pihak yang terkait untuk proses upaya perdamaian melalui Surat Panggilan Upaya Perdamaian Nomor: B-12/M.3.10/Eoh.2/3/2022
4. Proses upaya perdamaian antara tersangka BPA dengan korban JTP, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022
5. Kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan, dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada berita acara pelaksanaan kesepakatan

⁸³

Yustiawati, S.H., M.H, *Wawancara*, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 3 Maret 2025

perdamaian oleh jaksa fasilitator dan tokoh masyarakat

6. Jaksa penuntut umum membuat laporan tentang pelaksanaan kesepakatan perdamaian
7. Selanjutnya, Kejaksaan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang telah ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan berisi dokumentasi administrasi, serta pelaksanaan proses perdamaian.

2. Peran dan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tersangka EP

Pada tanggal 14 Februari 2025, Kejaksaan Negeri Kota Semarang melaksanakan proses perdamaian dengan para pihak yang terkait. Bapak Findradost Yufan Madarakah, S.H., M.H. selaku jaksa fasilitator berperan membantu mengawasi proses perdamaian, dan memastikan kesepakatan perdamaian antara tersangka EP dengan korban AR dengan syarat:⁸⁴

1. Kewajiban Tersangka

Bahwa untuk memenuhi kesepakatan perdamaian, maka terdakwa berkewajiban:

⁸⁴

Findradost Yufan Madarakah, *Wawancara*, Kasubseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 8 April 2025

- a. Mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- b. Saling memaafkan dan sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan;
- c. Memberikan kompensasi kepada korban berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Tidak ada dendam antara keduai belah pihak;
- e. Sepakat tidak akan melakukan tuntutan apapun, sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban

Pelaksanaan kewajiban oleh tersangka harus dilaksanakan saat itu, setelah perjanjian kesepakatan perdamaian disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

3. Jangka Waktu Pelaksanaan Kewajiban

Jangka waktu pelaksanaan kewajiban adalah 14 hari (empat belas) hari, sejak pelimpahan perkara tahap 2 (14 Februari 2025) yang jatuh pada tanggal 27 Februari 2025.

4. Hak dan Kewajiban Korban

- a. Dalam kesepakatan perdamaian, korban memiliki hak untuk membatalkan

kesepakatan perdamaian apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 3, tersangka tidak dapat memenuhi kewajibannya

- b. Dalam kesepakatan perdamaian, korban memiliki kewajiban, antara lain:
 - a) Mengikuti segala proses pelaksanaan perdamaian;
 - b) Dalam hal seluruh pelaksanaan kewajiban tersangka telah dipenuhi, korban wajib menyetujui kesepakatan perdamaian dan tidak diperkenankan melakukan tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata terhadap tersangka.

Kemudian, Bapak Finradost Yufan Madarakah, S.H., M.H. menambahkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama proses penerapan *restorative justice*, seperti tidak menghilangkan hak-hak korban atau tersangka, Beliau juga menerangkan bahwa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang melaksanakan penerapan

restorative justice sesuai dengan yang diatur didalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.⁸⁵

Terkait proses perdamaian terhadap tersangka EP yang telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor, Bapak Finradost Yufan Madarakah, S.H., M.H. juga menjelaskan alur penyelesaian tindak pidana pencurian sepeda motor oleh tersangka EP melalui *restorative justice*, sebagai berikut:⁸⁶

1. Kejaksaan menerima berkas dari penyidik pada tanggal 23 Januari 2025 untuk dipelajari
2. Penunjukkan jaksa fasilitator dalam proses upaya perdamaian antara tersangka EP dengan korban AR melalui Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor: Print-554/M.3.10/Eoh.2/02/2025
3. Pemanggilan para pihak yang terkait untuk proses upaya perdamaian melalui Surat Panggilan Nomor: B-728/M.3.10/Eoh.2/02/2025
4. Proses upaya perdamaian antara tersangka EP dengan korban AR, dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025

⁸⁵ Finradost Yufan Madarakah, *Wawancara*, Kasubseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 8 April 2025

⁸⁶ Finradost Yufan Madarakah, *Wawancara*, Kasubseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 8 April 2025

5. Kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan, dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada berita acara pelaksanaan kesepakatan perdamaian oleh jaksa fasilitator dan tokoh masyarakat
6. Jaksa penuntut umum membuat laporan tentang pelaksanaan kesepakatan perdamaian
7. Selanjutnya, Kejaksaan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang telah di tanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan berisi dokumentasi administrasi, serta pelaksanaan proses perdamaian.

Setelah dilakukannya *restorative justice* hingga telah mencapai kesepakatan perdamaian, tersangka EP tersangka akan diberikan fasilitas berupa program pelatihan kerja yang disediakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang.⁸⁷

Dari data-data yang telah penulis uraikan diatas telah diterapkan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Keadilan,

⁸⁷ Finradost Yufan Madarakah, *Wawancara*, Kasubseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 8 April 2025

⁸⁸ Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

- 2) Kepentingan umum,
- 3) Proporsionalitas
- 4) Pidana sebagai pilihan terakhir,
- 5) Cepat, mudah, dan biaya ringan.

Hasil wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H., M.H menjelaskan bahwa Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur proses penyelesaian tindak pidana pencurian di berbagai wilayah hukum Kejaksaan di Indonesia, termasuk di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. *Restorative justice* dilaksanakan, setelah berkas perkara diserahkan dari Penyidik kepada Kejaksaan. Kemudian, Kejaksaan memanggil tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, dan penyidik terkait upaya perdamaian. Sebelum itu, Kejaksaan terlebih dahulu melakukan perdamaian melalui pendekatan restoratif dengan tersangka, memahami alasan tersangka, hingga tersangka mengakui perbuatannya tersebut. setelah itu proses perdamaian dapat dimulai.

D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan *Restorative Justice* pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Meskipun *restorative justice* diterapkan dengan cara dan pola yang berbeda di setiap instansi Kejaksaan,

namun tetap berpedoman pada Peraturan Kejaksaan, salah satunya Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Terkadang, *restorative justice* tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena adanya hambatan atau kendala yang menghalangi proses perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yustiawati, S.H., M.H. kendala-kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan upaya perdamaian melalui *restorative justice* pada kasus pencurian helm yang dilakukan oleh tersangka BPA, sebagai berikut:⁸⁹

1. Korban menolak dilakukan *restorative justice*

Korban JTP, pada awalnya menolak untuk diselesaikan melalui *restorative justice* karena korban JTP khawatir jika perdamaian akan mengabaikan hak-hak dan pemulihan korban.

Kemudian, setelah diberi pemahaman serta penjelasan oleh jaksa fasilitator terkait pemenuhan hak-hak kepada korab. Korban JTP akhirnya setuju untuk dilakukan *restorative justice*.

2. Korban meminta ganti kerugian yang tinggi

Ketidakseimbangan antara tuntutan korban dan kemampuan tersangka untuk membayar ganti kerugian. Korban meminta ganti kerugian yang

⁸⁹ Yustiawati, *Wawancara*, Jaksa Fungsional Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, 24 Februari 2025

tinggi, sementara tersangka BPA tidak memiliki penghasilan atau kemampuan finansial yang mencukupi untuk memenuhi tuntutan dari korban.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Finradost Yufan Madarakah, S.H., M.H. terkait dengan kasus pencurian sepeda motor dengan tersangka EP menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi saat menerapkan *restorative justice* yaitu:⁹⁰

1. Tingginya permintaan ganti rugi dari korban.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah ketidakseimbangan antara tuntutan korban dan kemampuan tersangka untuk membayar ganti kerugian. Korban meminta ganti kerugian yang tinggi, sementara tersangka EP tidak memiliki penghasilan atau kemampuan finansial yang mencukupi untuk memenuhi tuntutan dari korban. Maka dari itu, terhambatlah proses penyelesaian melalui *restorative justice*, dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara korban dan tersangka. Korban dapat menolak perdamaian jika mereka tidak puas dengan ganti rugi yang ditawarkan, sehingga *restorative justice* tidak dapat dilakukan

⁹⁰

Finradost Yufan Madarakah, *Wawancara*, Kasubseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 8 April 2025

Selain itu, kurangnya prosedur yang jelas dan pengawasan dalam mengelola dana ganti rugi atau uang perdamaian juga menjadi masalah. Proses ini dapat menyebabkan penyalahgunaan atau ketidaktransparan. Kondisi ini juga diperburuk oleh faktor budaya dan pengetahuan masyarakat yang masih terbatas tentang *restorative justice*. Korban dan masyarakat sering kali meminta kompensasi yang tinggi tanpa mempertimbangkan keadaan dan latar belakang tersangka.

2. Tempat tinggal tersangka EP yang berbeda dengan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Hal tersebut juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Hal tersebut membuat proses *restorative justice* lebih sulit dan lebih lama, karena perlu bekerja sama dengan berbagai wilayah hukum. Perbedaan wilayah hukum menyebabkan masalah administratif dan prosedural, seperti kesulitan untuk mengundang tersangka untuk proses mediasi, keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung, dan perbedaan kebijakan internal di masing-masing institusi penegak hukum yang menghambat pelaksanaan *restorative justice*.

Selain itu, perbedaan waktu dan jarak geografis dapat membuat proses penyelesaian melalui

restorative justice menjadi kurang efisien dan efektif. Masalah ini juga diperburuk oleh penegak hukum yang tidak tahu atau tidak siap untuk menerapkan *restorative justice* secara konsisten di berbagai wilayah hukum. Akibatnya, penerapan *restorative justice* tetap tidak adil dan kasuistik

BAB IV

**ANALISIS PERAN DAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA
SEMARANG**

**A. Analisis Peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang
Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian
Melalui *Restorative Justice***

Menurut Perja No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pendekatan keadilan restoratif berusaha melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Perja No. 15 Tahun 2020 menunjukkan berfokus pada kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban, dan bagaimana kesepakatan ini kemudian dianggap memiliki kekuatan hukum.⁹¹ Selain itu, peraturan ini dianggap sebagai substansi hukum, dibuat untuk menghilangkan paham *positivisme* dan mendorong hukum progresif yang dikenal sebagai keadilan restoratif.⁹²

⁹¹ Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keailan Restoratif”, *Lex Renaissance*, Vol No. 1 Januari, (2022), 186

⁹² Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 4, (2020), 1161

Teori hukum progresif sendiri diciptakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai keadilan substantif dan keseimbangan sosial, bukan sekedar menerapkan aturan secara kaku dan formalitas. Teori progresif juga menuntut hukum untuk disesuaikan dengan perubahan sosial dan kemanusiaan, serta mendorong penyelesaian konflik yang mengutamakan pemulihan hubungan dan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁹³

Restorative justice adalah manifestasi dari hukum progresif, bukan hanya hukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan, kerugian korban dan tanggung jawab dari pelaku secara langsung. Dalam proses penyelesaian yang damai dan kekeluargaan, membutuhkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Dalam proses penyelesaian ini mengutamakan keadilan bukan hanya kepastian hukum.⁹⁴

Penulis mengambil 2 kasus tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota

⁹³ Sahputra, Mirza, “*Restorative Justice* Sebagai Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 12 No. 01, (2022), 91

⁹⁴ Hasibuan, Syaiful Asmi, dkk, “*Restorative Justice* Sebagai Bentuk Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif”, *Indonesian Journal Of Law*, Vol. 1 No. 1, (2024),

Semarang yakni, pencurian helm dan pencurian sepeda motor. Masing-masing yang dilakukan oleh tersangka BPA yang mencuri 1 (satu) buah helm merk KYT NFR, warna hijau di depan kios yang menjual vape pada tahun 2022, dan pencurian yang dilakukan tersangka EP, yakni mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir dengan kunci masih menempel.

Pada kasus pertama, yakni tersangka BPA sesuai dengan Perja No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Kota Semarang memfasilitasi perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022. Kejaksaan Negeri Kota Semarang berperan sebagai berikut:

1. Melaksanakan keadilan restoratif sesuai dengan Perja No. 15 Tahun 2020

Perja No. 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, yang berarti penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai perdamaian dan pemulihan kerugian tanpa harus melalui proses pengadilan penuh. Prinsip-prinsip keadilan restoratif ini diterapkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan faktor-faktor lainnya. Salah satu persyaratan utama

penerapan adalah tindak pidana ringan, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan kerugian tidak melebihi batas tertentu. Namun, pengecualian berlaku untuk pelanggaran tertentu, seperti narkoba, atau ancaman pidana lebih dari lima tahun.

Dalam konsep dasar teori hukum progresif ini menekankan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian procedural. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 merealisasikan prinsip ini melalui:

- a. Partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian,
 - b. Pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama, bukan pembalasan
 - c. Fleksibilitas hukum dengan mengakui kesepakatan perdamaian sebagai dasar penghentian penuntutan
2. Kejaksaan membantu proses perdamaian dengan memanggil para pihak

Dengan memanggil kedua belah pihak dan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang relevan, Kejaksaan Negeri Kota Semarang membantu proses mediasi antara tersangka dan korban. Untuk menghindari konflik dan proses

peradilan yang panjang, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan memulihkan hubungan sosial. Selain itu, kejaksaan mendirikan Rumah *Restorative Justice* untuk mendukung proses ini dengan memasukkan prinsip kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.

3. Mengupayakan penyelesaian perkara tersangka BPA dengan korban JTP secara kekeluargaan

Jaksa menyelesaikan kasus melalui musyawarah dan mufakat antara tersangka BPA dan korban JTP dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan selain hukum formal. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula, memperbaiki kerugian, dan mengembalikan keharmonisan tanpa menggunakan hukuman berat atau pembalasan.

4. Memastikan kesepakatan perdamaian antara tersangka BPA dengan korban JTP

Kejaksaan Negeri Kota Semarang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat antara tersangka BPA dan korban JTP benar-benar dibuat secara sukarela, adil, dan memenuhi syarat untuk pemulihan kerugian. Sebuah kesepakatan tertulis yang mengikat dan

disahkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang merupakan dasar untuk penghentian penuntutan.

5. Memastikan hak korban JTP dan kewajiban tersangka BPA terpenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan

Setelah perdamaian tercapai, Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kewajiban tersangka BPA, seperti pengembalian kerugian materiil atau non-materiil kepada korban JTP, dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sangat penting untuk menjamin hak korban dipulihkan dan mencegah kegagalan yang dapat menghambat proses keadilan restoratif.

Adapun kesepakatan perdamaian antara tersangka BPA dan korban JTP, sebagai berikut:

1. Tersangka mengakui kesalahannya;
2. Tersangka mengembalikan helm merk KYT NFR, senilai kurang lebih RP. 2.550,000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
3. Tersangka berjanji untuk tidak mengulangi Tindakan yang sama lagi

Pada kasus kedua, yakni tersangka EP yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Kejaksaan Negeri Kota Semarang melakukan upaya

perdamaian pada tanggal 14 Februari 2025. Kejaksaan Negeri Kota Semarang berperan sebagai berikut:

1. Melaksanakan *restorative justice* dengan memfasilitasi proses perdamaian antara tersangka EP dengan korban AR

Untuk membantu proses perdamaian antara tersangka EP dan korban AR, kejaksaan mengundang mereka untuk duduk bersama untuk mediasi yang difasilitasi oleh jaksa. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak daripada hanya menuntut hukuman. Dalam proses ini, musyawarah dilakukan dengan tujuan pemulihan hubungan, pengakuan tersangka atas kesalahannya, dan perlindungan hak korban agar perkara dapat diselesaikan secara kekeluargaan daripada berlanjut ke pengadilan.

2. Kejaksaan menunjuk jaksa sebagai fasilitator dalam proses dan kesepakatan perdamaian

Jaksa bertindak sebagai fasilitator netral yang tidak memihak satu pihak. Tugasnya adalah mengatur proses mediasi, memastikan komunikasi berjalan lancar, dan membantu kedua pihak mencapai kesepakatan. Jaksa juga bertanggung jawab untuk

mencatat secara resmi kesepakatan perdamaian tersebut. Untuk memastikan bahwa proses keadilan restoratif transparan, adil, dan sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku, seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, peran ini sangat penting.

3. Mengawasi pelaksanaan kewajiban tersangka EP (pengakuan, kompensasi)

Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengawasi pelaksanaan kewajiban tersangka EP setelah kesepakatan perdamaian tercapai, yang biasanya mencakup mengakui kesalahan dan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban AR. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa tersangka memenuhi semua kewajiban sesuai isi perjanjian dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, proses *restorative justice* dapat dihentikan dan perkara dapat dibawa ke pengadilan.

4. Memastikan jangka waktu pelaksanaan *restorative justice*

Kejaksaan menetapkan dan memastikan waktu pelaksanaan tanggung jawab tersangka EP dalam

restorative justice. Biasanya, ada tenggat waktu tertentu, mungkin 14 hari, untuk menyelesaikan kompensasi dan tanggung jawab lainnya yang disepakati. Jaksa memantau pelaksanaan kewajiban ini untuk mencegah penundaan yang merugikan korban dan memastikan proses *restorative justice* berjalan dengan baik.

5. Menjamin hak korban AR dan kewajiban tersangka EP terpenuhi sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang berlaku

Kejaksaan Negeri Kota Semarang bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak korban AR terpenuhi sepenuhnya, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi, meminta maaf, dan menerima pemulihan kerugian. Kejaksaan juga memastikan tersangka EP menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian perdamaian dan ketentuan hukum yang berlaku. Ini dilakukan melalui pengawasan ketat dan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) jika semua kewajiban telah dipenuhi. Dengan demikian, proses pemulihan keadilan dapat dianggap selesai secara legal dan mengikat.

Dalam teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk mencapai keadilan

substantif dan keseimbangan sosial, bukan sekadar penegakan hukum formal yang kaku dalam hal:

- a. Penjaminan hak korban AR, seperti kompensasi, permintaan maaf, dan pemulihan kerugian, merupakan wujud konkret dari keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara pelaku dan korban
- b. Pengawasan ketat oleh kejaksaan terhadap pelaksanaan kewajiban tersangka EP sesuai perjanjian perdamaian menunjukkan penerapan prinsip hukum progresif yang mengedepankan keadilan substantif dan kepastian hukum yang mengikat secara lega
- c. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) sebagai tanda bahwa kewajiban telah dipenuhi secara sah dan proses pemulihan keadilan selesai secara hukum, mengindikasikan fleksibilitas hukum yang mengakomodasi penyelesaian di luar pengadilan formal (diversi)

Adapun kesepakatan perdamaian antara tersangka EP dan korban AR, sebagai berikut:

1. Tersangka mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

2. Tersangka memberikan kompensasi uang tunai senilai Rp. 2.000.00,00 (dua juta rupiah);
3. Tersangka dan korban sepakat untuk tidak melanjutkan proses hukum

Sesuai dengan Perja No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Kota Semarang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* dengan mengedepankan perdamaian, pemulihan kerugian, dan penghentian proses hukum. Tugas ini sejalan dengan teori *restorative justice* yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Berikut penulis sajikan peran dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* berbentuk tabel:

Tabel 4.1

Peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang

No	Kasus	Peran Kejaksaan Negeri kota Semarang
1	Tindak pidana pencurian helm oleh tersangka BPA	1. Melaksanakan keadilan restoratif sesuai dengan Perja No. 15 Tahun 2020

		2. Kejaksaan membantu proses perdamaian dengan memanggil para pihak 3. Mengupayakan penyelesaian perkara dengan korban JTP secara kekeluargaan 4. Memastikan kesepakatan perdamaian antara tersangka BPA dengan korban JTP 5. Memastikan hak korban JTP dan kewajiban tersangka BPA terpenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan
2	Tindak pidana pencurian sepeda motor oleh tersangka EP	1. Melaksanakan <i>restorative justice</i> dengan memfasilitasi proses perdamaian antara tersangka EP dengan korban AR 2. Kejaksaan menunjuk jaksa sebagai fasilitator dalam proses dan kesepakatan perdamaian 3. Mengawasi pelaksanaan kewajiban tersangka EP (pengakuan, kompensasi)

		4. Memastikan jangka waktu pelaksanaan <i>restorative justice</i> 5. Menjamin hak korban AR dan kewajiban tersangka EP terpenuhi sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang berlaku
--	--	--

Tabel di atas menjelaskan peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian helm yang dilakukan oleh tersangka BPA, yang terjadi pada tahun 2022 dan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh tersangka EP yang terjadi pada tahun 2025.

Kejaksaan berperan aktif dalam memfasilitasi dialog dan mediasi antara pelaku dan korban. Kejaksaan juga mengawasi pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang sah. Untuk mendukung proses perdamaian ini berhasil, kejaksaan Negeri Kota Semarang juga melibatkan tokoh masyarakat.

B. Analisis Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian

Dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian, Kejaksaan Negeri Kota Semarang menggunakan *restorative justice*, yaitu proses mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan mencapai

kesepakatan damai. Di dalam hukum positif, metode ini membantu pemulihan sosial, mengurangi stigma negatif terhadap pelaku, dan memudahkan bersosialisasi kembali Bersama masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan yang lebih humanis. Dengan menerapkan ini, sistem peradilan pidana juga dapat menurunkan beban dengan menyelesaikan perkara dengan lebih efektif. Ini adalah proses yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari menemukan masalah, mengadakan pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat, dan akhirnya mencapai kesepakatan yang adil. Kejaksaan Negeri Kota Semarang membantu mewujudkan hasil yang positif sebagai fasilitator yang berperan sebagai penengah yang adil dan tidak memihak terhadap salah satu pihak.

Menurut Djoko Prakoso tujuan teori *restorative justice* adalah untuk memperaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan hanya menghukum pelaku. Ini juga mencakup pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat yang telah terganggu oleh perbuatan tindak pidana. Djoko Prakoso menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara.⁹⁵

⁹⁵ Djoko Prakoso, “*Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 90

Penerapan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang:

1. Kasus tindak pidana dengan tersangka BPA

1. Restitusi Langsung

Pengembalian helm oleh tersangka BPA senilai Rp. 2.550.000,00 telah memenuhi prinsip keadilan *restorative*, karena korban mendapatkankembali hak miliknya. Sehingga yang dialami akibat tindak pidana dapat dipulihkan secara konkrit.

Proses ini menegaskan bahwa pemulihan kerugian korban menjadi prioritas utama, bukan hanya penghukuman terhadap pelaku. Hal ini sejalan dengan teori tujuan pembedanaan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta untuk menghukum pelaku. Tujuan utama teori ini adalah pemulihan kerugian yang dialami korban dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki konsekuensi dari tindakannya. Dengan mengembalikan helm kepada korban, pelaku telah menunjukkan rasa tanggung jawab dan membantu pemulihan hubungan sosial dan kepercayaan korban terhadap keadilan. Dengan

demikian, korban merasa keadilan telah ditegakkan secara nyata dan langsung.

Dalam teori hukum progresif, sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo⁹⁶, menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan kemanusiaan, bukan sekadar menegakkan aturan secara kaku. Hukum progresif memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yakni kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, pengembalian helm oleh pelaku merupakan langkah progresif.

2. Reintegrasi Sosial

Karakteristik sistem keadilan *non-state justice system* yang merupakan suatu sistem penyelesaian perkara diluar peradilan negara yang diadvokasikan oleh Djoko Prakoso, klausul “saling memaafkan” dan “penyelesaian kekeluargaan” mencerminkan upaya untuk memulihkan harmoni dalam masyarakat.⁹⁷ Dalam teori hukum progresif menekankan bahwa hukum

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, Jakarta, 2006), 22

⁹⁷ Djoko Prakoso, “*Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 100

harus berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan, bukan sekadar penegakan aturan kaku dan penghukuman.

Sistem hukum Indonesia menganut teori gabungan yang memadukan unsur retribusi, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Mekanisme "saling memaafkan" selaras dengan tujuan ini karena:

1. Memulihkan keseimbangan sosial

Berdasarkan Pasal 51 UU KUHP Baru (UU 1/2023), yang menekankan penyelesaian konflik dan pemulihan kedamaian

2. Rehabilitasi pelaku

Proses kekeluargaan mendukung reintegrasi karena memungkinkan pelaku bertanggung jawab tanpa stigmatisasi.

3. Mencegah tindak pidana diulang

Penerapan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana dengan tersangka BPA mencegah tindak pidana diulang. Hal ini sejalan dengan teori gabungan, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang

KUHP baru. Salah satu tujuan pemidanaan yang sangat ditekankan adalah "mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat," serta "memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna" dua tujuan yang jelas menyoroti upaya mencegah pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Pencegahan khusus (*special prevention*) secara eksplisit bertujuan membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga sangat cocok dengan upaya pencegahan pengulangan tindak pidana.

Pendekatan ini juga menguatkan perlindungan dan pengayoman masyarakat secara lebih efektif karena mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman yang bersifat represif. Dengan demikian, *restorative justice* yang dikombinasikan dengan teori hukum progresif menciptakan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, preventif, dan berkelanjutan dalam mencegah *residivisme*.

2. Kasus tindak pidana dengan tersangka EP, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi korban melalui kompensasi

Tersangka EP memberikan kompensasi uang tunai kepada korban AR senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ini adalah bentuk restitusi langsung yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian materi yang dialami korban AR akibat pencurian sepeda motor ini. Sesuai dengan prinsip *restorative justice*, yang menempatkan pemulihan kerugian korban di atas hukuman terhadap pelaku. Korban mengurangi rasa dendam dan kemungkinan konflik berlanjut ketika menerima kompensasi yang membuat mereka merasa adil secara materiil. Hal ini merupakan upaya pemulihan ekonomi korban yang secara prinsip sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif teori tujuan pemidanaan.

Teori tujuan pemidanaan, khususnya teori relatif dan teori reparasi, menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (retributif), tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki kerugian korban dan mencegah kejahatan di masa depan. Restitusi atau kompensasi kepada korban merupakan

implementasi nyata dari tujuan tersebut, yakni mengembalikan korban ke posisi semula sebelum tindak pidana terjadi (*restitutio in integrum*).

Meskipun teori tujuan pidanaaan tradisional lebih menekankan pada aspek pembalasan dan pencegahan, pemberian kompensasi ini juga sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menempatkan pemulihan kerugian korban di atas hukuman semata. *Restorative justice* menekankan dialog dan penyelesaian yang mengutamakan kepentingan korban dan pelaku agar terjadi rekonsiliasi dan pengurangan konflik.

Pemulihan ekonomi korban melalui kompensasi dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menawarkan pendekatan transformatif yang mengutamakan keadilan substantif dan pemulihan hak korban. Teori hukum progresif menggeser paradigma dari *retributive justice* ke *transformative justice*, dimana kompensasi ekonomi korban bukan hanya ganti rugi materiil tapi bagian dari rekonsiliasi sosial dan pemulihan.⁹⁸

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, Jakarta, 2006), 30

2. Pemberdayaan tersangka melalui pelatihan kerja

Pelatihan kerja adalah program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonomi tersangka, sehingga mereka dapat hidup secara produktif dan mandiri. Ini adalah penerapan prinsip *restorative justice*, yang menekankan reintegrasi sosial daripada hanya memberikan hukuman. Keterampilan baru diharapkan membantu tersangka menghindari berbuat kejahatan di masa yang akan datang dan mencegah revidisme.

Pelatihan kerja mencerminkan prinsip *restorative justice* yang menekankan reintegrasi sosial dan pemulihan hubungan antara pelaku dan masyarakat. Dalam teori tujuan pemidanaan, hal ini memperkaya fungsi pemidanaan dengan menempatkan pemsayarakatan dan pembinaan sebagai bagian penting agar pelaku tidak hanya dikenai hukuman, tetapi juga dibina agar menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Pemberdayaan tersangka melalui pelatihan kerja sangat sesuai dengan teori tujuan

pidana, terutama dalam aspek rehabilitasi dan pencegahan khusus agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana. Pendekatan ini juga mengimplementasikan prinsip *restorative justice* yang menekankan reintegrasi sosial dan pemulihan pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang produktif dan mandiri.

Teori hukum progresif memandang pelatihan kerja bagi tersangka sebagai instrumen hukum yang membebaskan dan memberdayakan, bukan hanya menghukum. Dengan demikian, pelatihan kerja adalah manifestasi hukum yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan substantif, dan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya mencegah kejahatan berulang dan memperkuat harmoni sosial.

3. Perubahan hubungan yang rusak

Metode ini tidak hanya memperbaiki kerugian materiil yang dialami korban, tetapi juga membangun Kembali hubungan sosial antara tersangka, korban, dan masyarakat. Melalui pelatihan kerja, tersangka yang diberdayakan menjadi anggota masyarakat yang

produktif dan bertanggung jawab, mengurangi stigma negatif dari masyarakat. Dari korban juga merasa dihargai serta diperlakukan dengan adil.

Metode pemberdayaan tersangka melalui pelatihan kerja yang sekaligus memulihkan kerugian materiil korban dan membangun kembali hubungan sosial sangat sesuai dengan teori hukum progresif. Teori hukum progresif, sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo dan berbagai literatur, menolak pendekatan hukum yang hanya bersifat retributif atau mencari siapa yang salah semata. Sebaliknya, hukum progresif menekankan proses penyelesaian masalah yang inklusif dan kolaboratif, dengan tujuan memulihkan keseimbangan sosial dan keadilan substantif bagi semua pihak terkait⁹⁹.

Pelatihan kerja sebagai bentuk pemberdayaan tersangka membantu mengubah pelaku menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab, sehingga mengurangi stigma negatif dari masyarakat.

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, Jakarta, 2006), 33

Hal ini sesuai dengan prinsip hukum progresif yang mengedepankan reintegrasi sosial pelaku ke dalam komunitas, bukan sekadar penghukuman. Selain itu, teori hukum progresif menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai aspek penting dalam proses hukum. Dengan adanya kompensasi dan pelatihan kerja, korban merasa dihargai dan diperlakukan secara adil, yang merupakan bagian dari keadilan restoratif yang menjadi manifestasi hukum progresif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Tabel 4.2

Tujuan dan Prinsip dalam Penerapan *Restorative Justice*

No	Kasus	Tujuan <i>Restorative Justice</i>	Prinsip <i>Restorative Justice</i>
1	Tindak pidana pencurian helm	a. Memulihkan kerugian yang dialami korban melalui	a. Kedua belah pihak berpartisipasi secara sukarela

	oleh tersang ka BPA	pengembalian barang b. Mencegah tindak pidana diulang c. Menghindari proses hukum di pengadilan d. Memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban	b. Pelaku mengakui kesalahan dan bersedia mengembalikan barang yang dicurinya c. Kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersifat mengikat d. Penekanan pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman
2	Tindak pidana pencur ian sepeda motor oleh tersang ka EP	a. Sebagai pemulihan, tersangka memberikan kompensasi kepada korban b. Perkara diselesaikan dengan cara kekeluargaan c. Mencegah terjadinya revidisme	a. Kedua belah pihak berpartisipasi secara akif dan sukarela b. Tersangka bertanggungja wab dengan cara memberikan kompensasi dan berjanji tidak

		d. Mengurangi beban sistem peradilan di Indonesia	mengulangi perbuatannya c. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai d. Berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan restoratif
--	--	---	---

Kemudian, dalam teori tujuan pemidanaan, E. Utrecht menekankan bahwa tujuan pemidanaan harus adil dan proporsional terhadap kesalahan pelaku¹⁰⁰. Pengembalian helm yang dicuri oleh tersangka BPA merupakan bentuk kompensasi langsung yang proporsional dengan kerugian yang dialami korban JTP, maka tersangka tidak dikenakan hukuman penjara. Ini mengikuti prinsip pembalasan yang adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan tanpa menghukum terlalu berlebihan.

Menurut E. Utrecht stabilitas dan ketertiban sosial adalah tujuan pemidanaan. Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) KUHP, penghentian penuntutan memungkinkan penyelesaian kasus tanpa proses

¹⁰⁰ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958), 187

pengadilan formal, sehingga mencegah pelaku di stigmatisasi secara berlebihan.¹⁰¹

Dalam hal ini, korban BPA dan korban AR telah mengetahui hak-haknya. Karena kedua korban merupakan korban yang berposisi pasif, yang artinya sama sekali tidak bersalah.¹⁰²

Penerapan *restorative justice* pada kasus BPA dan EP memiliki kendala-kendala yang dihadapi, berikut penulis uraikan kendala beserta solusi dari kendala-kendala tersebut, sebagai berikut:

1. Korban JTP yang menjadi korban dari tersangka BPA, pada awalnya menolak untuk dilakukan *restorative justice*

Sebagai solusinya, proses *restorative justice* menekankan musyawarah mufakat dan dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi yang diatur dalam Pasal 9 Perja No. 151 Tahun 2020. Jika korban menolak, jaksa tetap dapat melakukan pendekatan persuasif dan memberikan pemahaman tentang manfaat *restorative justice*, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Proses ini bisa dilakukan beberapa kali, selama masih dalam batas waktu yang ditentukan dan tidak ada paksaan

101

Pasal 140 Ayat (2) KUHP

102

Briliyan Erna Wati, *Viktimologi*, (Semarang: CV Lawwana, 2024),15

terhadap korban. Jika setelah upaya persuasif korban tetap menolak, maka proses *restorative justice* tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan tetap berjalan sesuai hukum acara pidana

2. Korban JTP dan AR meinta ganti kerugian yang tinggi

Sebagai solusinya, dalam Perja No. 15 Tahun 2020, salah satu syarat utama penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* adalah adanya kesepakatan perdamaian, termasuk soal nilai ganti kerugian. Jika korban meminta ganti kerugian yang tidak wajar atau melebihi batas kemampuan pelaku, jaksa berperan sebagai mediator untuk menengahi dan mencari titik temu yang adil serta proporsional bagi kedua belah pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan dan perkara tetap dilanjutkan ke proses penuntutan biasa. Dengan demikian, Perja No. 15 Tahun 2020 memberikan ruang mediasi, namun tetap menegaskan bahwa kesepakatan kedua belah pihak adalah syarat mutlak

3. Tersangka EP bertempat tinggal berbeda dengan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang
Solusi:

Sebagai solusinya, jaksa dapat melakukan pemanggilan tersangka secara sah dan patut meskipun tersangka berdomisili di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Hal ini dapat dilakukan dengan koordinasi antar-kejaksaan negeri yang terkait agar tersangka dapat dipanggil dan dilibatkan dalam proses *restorative justice*.

Selain itu, untuk mengatasi kendala jarak dan perbedaan wilayah hukum, pelaksanaan mediasi atau musyawarah *restorative justice* dapat difasilitasi melalui sarana komunikasi jarak jauh, seperti video conference. Hal ini memungkinkan tersangka dan korban tetap dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara tanpa harus hadir secara fisik di wilayah hukum yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan dalam bab IV pembahasan dan masalah pokok yang diangkat oleh penulis, sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Kota Semarang berperan penting dalam penerapan keadilan restoratif sesuai dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat, kejaksaan berfungsi sebagai mediator yang memfasilitasi proses perdamaian, memastikan pengakuan kesalahan pelaku, serta memenuhi kewajiban korban dan tersangka. Dalam dua kasus spesifik, pencurian helm oleh tersangka BPA dan pencurian sepeda motor oleh tersangka EP, kejaksaan berhasil mengorganisasi kesepakatan damai dan pengembalian aset yang dicuri, serta menjamin hak-hak kedua belah pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penekanan terhadap penyelesaian konflik secara kekeluargaan, bukan semata-mata hukuman, mencerminkan penerapan teori hukum progresif yang menekankan keadilan

substansial dan pemulihan hubungan di antara para pihak yang terlibat.

2. Kejaksaan Negeri Kota Semarang menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian untuk mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Metode ini tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi pada pemulihan kerugian dan rehabilitasi sosial yang lebih humanis. Melalui mediasi, pelaku dapat memulihkan kerugian korban, mencegah pengulangan kejahatan, dan memperbaiki hubungan antar individu serta komunitas. Kasus tersangka BPA dan EP menunjukkan implementasi konkret prinsip keadilan restoratif, termasuk restitusi barang dan kompensasi finansial yang adil. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang berkeadilan dan proporsional, serta mendukung stabilitas sosial dengan mencegah stigma berlebih. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum, tetapi juga dalam mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat.

B. Rekomendasi

1. Jaksa Penuntut Umum harus memprioritaskan penuntutan tindak pidana yang hukumannya ringan, mengutamakan penyelesaian yang menguntungkan, dan lebih aktif lagi mencari keadilan *restorative justice*.
2. Kepolisian sebaiknya memprioritaskan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana ringan, terutama pencurian dengan kerugian kecil, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut, dan terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Hal ini dapat mengurangi beban perkara di pengadilan dan mencegah dampak buruk dari pemenjaraan yang tidak perlu.
3. Pemerintah dan DPR diharapkan untuk menyusun dan mengesahkan Undang-Undang khusus yang mengatur *restorative justice* secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada Perja No. 15 Tahun 2020. Undang-Undang ini harus mengakomodasi seluruh proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi, dengan memperjelas syarat, tata cara, dan batas perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif

4. Akademisi dapat mengembangkan model atau pedoman implementasi *restorative justice* yang lebih sistematis dan terukur, khususnya untuk Kejaksaan Negeri di daerah perkotaan seperti Semarang. Model ini dapat diuji coba melalui penelitian tindakan (*action research*) untuk melihat efektivitas dan tantangan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Aries, Albert. 2006. *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono. 2024. "Penerapan Keadilan restoratif dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal USM Law Riview*.
- Azhar, Ahmad Faizal. 2019. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Dalam Hukum Islam* 8.
- Chazawi, Adami. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Eva, Andi. 2018. *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak*. Makassar: Kretakupa Print.
- Farhan, Ahmad. 2023. "Penerapan restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian Pada Tahap Pemeriksaan di Persidangan." *Jurnal Hukum Responsif*.
- Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A.Z. Abidin dan Andi. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.

- Hardani, Nur Hikmatul Ulya, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayati. 2021. "Pentingnya Pemilihan Sumber Data dalam Penelitian." *Jurnal Ilmiah Pendidikan*.
- Hutabarat, Bima, Sirait, Nasution, dan Sitorus. 2023. "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian di Desa Tanah Timbul." *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koeswadi. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Pembangunan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Latifa, Ifa. 2012. "Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*.
- Maulana, Kharis. 2023 "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* Oleh Kejari Kota Semarang", *Skripsi*. Semarang: Walisongo Repository
- M.D, Moh. Mahfud. 2013. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

- Marpaung, Leden. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mudzakir. 2013. *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Rif'an Baihaky, Muridah Isnawati. 2024. "Restorative Justice Pemaknaan,, Problematika, dan Penerapan yang Seyogyanya." *UNES Journal of Swara Justisia*.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- N, Arief H dan Ambarsari. n.d. "Penerapan Prinsip Retsorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."
- N, Arif H dan Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Al`adl*.
- Nazir, M. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pohan H, Ablisar M, Marliana dan Ekaputra. 2022. "Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice yang Digunakan oleh Kejaksaan ." *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- . 1985. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan* . Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Prasetyo. 2021. "The Urgency of Restorative Justice in Indonesian Penal Policy." *Journal of Criminal Law Reform*.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Rahardiyana, Dandy. 2020. "Tujuan Ideal Pemidanaan Paradoks Terhadap Opyimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- . 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rajardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rina Nurhalizaa, Herry Liyus, Dheny Wahyudi. 2021. "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak." *Journal of Criminal Law*.
- Rokhmadi. 2022. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Fatawa Publishing
- S.E, Sagala R dan Wulan. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur." *Jurnal Lex Superma*.
- Setiawan, Bayu. 2020. "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untu Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi." *Jurnal Kosmik Hukum*.
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswosoebroto, Koesriani. 2009. *Pendekatan Brau dalam Kriminologi*. Jakarta: Universitas Trisakti.

- Sodiqin, Ali. 2015. "*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 67.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, M. Karjadi dan R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, Prof Dr. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumadena, Ketut. 2020. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syukri Akub, Baharuddin Badaru. 2012. *Wawasan Due Procces of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Tahir, Hadari Djenawi. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E. 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Valerina, Anindita Tresa. 2022. "Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*. Semarang: Walisongo Repository

- W, Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. 2015. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wati, Briliyan Erna. 2024. *Viktimologi*. CV Lawwana
- Wignosoebroto. 2013. *Hukum, Konsep, dan Metode*. Jakarta: Setara Press.
- Y, Erniss. 2017. "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Yasin, Sulchan. 1995. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Penerbit Amanah.
- Yudha, Ilham Prawira. 2022. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Di Polsek Mijen Semarang", *Skripsi*. Semarang: Walisongo Repository.
- Yuhdi, M. 2014. "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.

A. Website:

- Agung, Mahkamah. 2025. *Mahkamah Agung, Kajian Restorative Justice*. 1. Accessed Mei, 7, 2025. <https://ebook.mahkamahagung.go.id>.
- Kejaksaan, Story. 2024. *Story Kejaksaan*. 12. Accessed 02 06, 2025. <http://story.kejaksaan.go.id>.
- Online, Hukum. n.d. *Hukum Online*.
- . 2023. *Hukum Online*. 12. Accessed 02 06, 2025. <https://hukjmonline.com/berita/capaian-kejaksaan-2023-dari-keadilan-restoratif>.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Wawancara:

Ardhika Wisnu Prabowo, S.H., M.H., interview by S.H.,
M.H.. Ardhika Wisnu Prabowo. 2025. *Penyelesaian
Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice*
(2 Februari).

Finradost Yufan Madarakah, S.H., M.H., interview by S.H.,
M.H. Finradost Yufan Madaraka. 2025. *Penyelesaian
Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice*
(8 April).

Yustiawati, S.H., M.H., interview by S.H.,M.H. Yustiawati.
2025. *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian
Melalui Restorative Justice* (3 Maret).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Ibu Yustiawati, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional di Bidang Perdata dan Tata Usaha, pada tanggal 24 Februari 2025



2. Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H., M.H. selaku Kasubseksi Penuntuta, Eksekusi, dan EKsaminasi, pada tanggal 3 Maret 2025



3. Wawancara dengan Bapak Finradost Yufan Madarakah, S.H., M.H. selaku Kasubseksi Prapenuntutan, pada



B. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624681, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 1307/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **Octavia Putri Maharani**
 NIM : 2102056023
 Tempat, Tanggal Lahir : Sebatang, 21 Oktober 2002
 Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
 Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice"

Dosen Pembimbing I : Dr. Anthin Lathifah M.Ag
 Dosen Pembimbing II : Siti Rofiah M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Februari 2025

a.n Dekan,
 Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (089525757475) Octavia Putri Maharani

C. Surat Keterangan Kejari Kota Semarang



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG**

SURAT KETERANGAN

NOMOR: KET-51/M.3.10.1/Cp.1/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Alek Efendi, S.H., M.H.
Pangkat / Golongan	: Adi Wira (IV/a)
NIP	: 197210051999031003
Jabatan	: Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Octavia Putri Maharani
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo
Alamat	: Jl. Wonosari RT. 06 RW. 08, Ngaliyan, Kota Semarang
No. HP	: 089525757475

Telah selesai mengadakan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 8 April 2025 guna menyusun Skripsi (S1) Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul **"PERAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 8 April 2025
a.n. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang
Kepala Subbagian Pembinaan,



Alek Efendi, S.H., M.H.
Adi Wira Nip. 197210051999031003



Dokumen ini telah diunduh dengan secara otomatis menggunakan aplikasi dari Badan yang telah disediakan oleh Badan Nasional Penyalahgunaan Narkoba (BNPPN).
Batas Waktu dan Ruang lingkup



D. Draft Pertanyaan Wawancara

1. Ibu Yustiawati, S.H., M.H. (Jaksa Fungsional di Bidang Perdata dan Tata Usaha)

1. Siapa nama Ibu dan di agian apa Ibu bekerja di Kejari Kota Semarang?
2. Apa saja tugas dan tanggung jawab Ibu sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejari Kota Semarang?
3. Bagaimana pendapat Ibu tentang RJ? Dan bagaimana konsepnya menurut Ibu?
4. Apa kriteria dan syarat yang menentukan apakah suatu kasus layak diselesaikan melalui RJ atau tidak?
5. Bagaimana tahap atau alur penerapan RJ dilakukan?
6. Bagaimana peran Ibu sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam proses penerapan RJ tersebut?
7. Apa kendala-kendala yang dihadapi Kejari Kota Semarang?
8. Apakah ada upaya dari Kejari untuk melakukan sosialisasi RJ kepada masyarakat?
9. Bagaimana pendapat Ibu terkait Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

**2. Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H., M.H.
(Kasubseksi Penuntutan, Eksekusi, dan
Eksaminasi)**

1. Siapa nama Bapak dan dibagian apa Bapak bekerja di Kejari Kota Semarang?
2. Bagaimana menurut bapak tentang konsep RJ yang ada di Indonesia?
3. Apa yang menjadi latar belakang penerapan RJ di Kejari Kota Semarang?
4. Sejak diberlakukannya RJ hingga tahun 2025, sudah berapa kasus yang diselesaikan melalui RJ?
5. Bagaimana peran Kejari Kota Semarang dalam penerapan RJ?
6. Bagaimana Bapak menilai efektivitas RJ dalam mengurangi angka tindak pidana pencurian di Kota Semarang?
7. Apa harapan bapak untuk pengembangan RJ di Kejari Kota Semarang?

**3. Bapak Findradost Yufan Madarakah, S.H., M.H.
(Kasubseksi Prapenuntutan)**

1. Siapa nama Bapak dan dibagian apa Bapak bekerja di Kejari Kota Semarang?

2. Apa tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejari Kota Semarang?
3. Sejak kapan RJ diberlakukan di Kejari Kota Semarang?
4. Apa saja syarat yang dapat menentukan suatu kasus dapat diselesaikan melalui RJ?
5. Bagaimana alur penerapan RJ dilaksanakan?
6. Bagaimana peran Bapak sebagai Jaksa fasilitator dalam menerapkan RJ?
7. Apa kendala-kendala yang dihadapi saat menerapkan RJ?
8. Apa harapan Bapak untuk pengembangan RJ di Kejari Kota Semarang?
9. Bagaimana pendapat Bapak terkait Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Octavia Putri Maharani
2. NIM : 2102056023
3. TTL : Semarang, 21 Oktober 2002
4. Alamat : Wonosari, RT 06 RW 08, Ngaliyan
Kota Semarang
5. No. HP : 089525757475

Riwayat Pendidikan

1. SDN Wonosari 03 Semarang (2010-2015)
2. SMPN 28 Semarang (2015-2018)
3. SMAN 16 Semarang (2018-2021)
4. UIN Walisongo Semarang (2021)

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juni 2025



Octavia Putri Maharani

NIM. 2102056023